

**UANG PANAİK PADA PERNIKAHAN EKSOGAMI SUKU
BUGIS DI DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR
KABUPATEN KUNDUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Pada
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Disusun Oleh:

Firman Syah

NIM: 1902016034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Firman Syah
NIM : 1902016034
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Pada Pernikahan Eksogami Suku Bugis Di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 20 Desember 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 20 Desember 2024

Ketua Sidang

Dr. H. Amir Talrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Serkertaris Sidang

Drs. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji I

Dr. Achmad Arief Budhenny M.Ag.
NIP. 1969103119250310002



Penguji II

Dr. Anthon Latifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Drs. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, MSI
NIP. 198602192019031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Firman Syah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka saya menyetujui naskah skripsi Saudara :

Nama : Firman Syah
NIM : 1902016034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Pada Pernikahan Eksogami Suku Bugis di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.Si.
NIP. 198602192019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,
Semarang, 50185, telp (024) 7601291

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, Saudara :

Nama : Firman Syah
NIM : 1902016034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Pada Pernikahan Eksogami Suku Bugis di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : *Bo*

Dengan catatan : *baik sekali*

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,
Semarang, 50185, telp (024) 7601291

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara :


Nama : Firman Syah

NIM : 1902016034

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Pada
Pernikahan Eksogami Suku Bugis di Desa Sungai Sebesi
Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah :

Dengan catatan : 

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2024

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.Si.

NIP. 198602192019031005

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Fokusmedia, 2010)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis dalam menuntut ilmu serta sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Wagimin dan Ibu Alina yang selalu memberikan iringan doa terbaik, dukungan, motivasi, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak akan pernah terbalaskan. Tanpa adanya mereka, penulis tidak akan pernah menjadi apapun dan siapapun.
2. Kakak saya Nurul Wahidah dan adik saya Muhammad Firdaus yang menjadi alasan untuk selalu berbenah diri dan menjadi contoh yang baik dalam segala hal.
3. Keluarga besar ibu yang telah berkontribusi dalam segala hal.
4. Aisyah Amini Hasibuan yang selalu mendukung penulis hingga sampai pada tahap ini.
5. Sahabat-sahabat terkasih yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman dekat penulis Rahmat Hendra, Paisal Sanity Nasution, Nugroho Rosman Pangestu yang senantiasa membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Seluruh keluarga besar Hukum Keluarga Islam (HKI) A 2019.
8. Almamater penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firman Syah
NIM : 1902016034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAIK PADA PERNIKAHAN EKSOGAMI SUKU BUGIS DI DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN"**. Dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 20 November 2024

Deklarator



Firman Syah

NIM: 1902016034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

Pedoman Transkrip Arab Latin disusun berdasarkan pada hasil keputusan yang diterapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf Arab dan trsansliterasinya dengan huruf latin dapat dibedakan berdasarkan hal berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terdapat di awal kata dengan diikuti oleh vokal tanpa ada tanda, apabila terletak di akhir atau tengah maka ditulis dengan nada (').

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab tidak berbeda dengan Vocaloid bahasa Indonesia, hal itu disusun dari cicak tunggal atau monokting dan Vocaloid rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf yang menjadi satu, transliterasinya yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اَ...وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa`ala
3. سَئِلَ suila
4. كَيْفَ kaifa
5. حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau dapat disebut juga dengan vokal panjang dilambangkan dengan harakat dan huruf transliterasinya dengan huruf dan tanda yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...وَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ qāla
2. رَمَى ramā
3. قِيلَ qīla
4. يَقُولُ yaqūlu

D. Kata Sandangan

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab lambangnya berupa huruf yaitu ال, namun kata sandang dalam transliterasinya dibedakan sebagai berikut:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang tersebut terletak sebelum huruf syamsiyah sehingga transliterasinya sesuai dengan bunyi huruf tersebut, yaitu "l" diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang tersebut terletak sebelum huruf qamariyah sehingga transliterasinya sesuai dengan aturan yang telah digariskan sesuai dengan bunyi huruf tersebut.

Baik saat kata sandang terletak setelah huruf qamariyah maupun syamsiyah tetap ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|---------------|------------|
| 1. الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| 2. الْقَلَمُ | al-qalamu |
| 3. الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| 4. الْجَلَالُ | al-jalālu |

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemberian uang panaik dalam konteks pernikahan eksogami pada masyarakat suku Bugis yang bermukim di Desa Sungai Sebesi, Kundur, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan ‘*Urf*. Uang panaik merupakan bentuk pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dianggap sebagai syarat adat dalam pernikahan masyarakat Bugis, baik dalam pernikahan endogami (sesama suku) maupun eksogami (beda suku). Nilai uang panaik ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk status sosial, tingkat pendidikan, dan kedudukan keluarga calon mempelai perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan narasumber, serta dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di Sungai Sebesi mengakui kewajiban pemberian uang panaik sebagai bagian dari tradisi yang masih dijunjung tinggi. Tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi ekonomis, tetapi juga memuat nilai-nilai luhur seperti penghormatan terhadap perempuan dan keluarga, pengukuhan komitmen laki-laki dalam membina rumah tangga, serta menjaga kehormatan dan martabat suku.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, pandangan masyarakat terhadap uang panaik pada pernikahan eksogami suku Bugis Sungai Sebesi banyak diantara Masyarakat dari kalangan suku Bugis menganggap tradisi uang panaik ini baik adanya dan sudah menjadi suatu kewajiban laki-laki untuk memenuhinya berbeda pandangan bagi Masyarakat non suku Bugis. *Kedua*, terdapat banyak nilai yang terkandung didalam adat uang panaik ini dan Sebagian besar baik adanya. Terjadinya pemberian uang panaik pada pernikahan eksogami adat suku Bugis maka ditinjau dari perspektif ‘*urf* termasuk dalam ‘*urf shahih* karena bertujuan untuk mengangkat drajat kedua belah pihak dan melihat kesungguhan laki-laki untuk menikahi perempuan suku Bugis.

Kata Kunci: Pernikahan, Satu Suku, ‘*Urf*

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of giving panaik money in the context of exogamous marriages in the Bugis tribe community living in Sungai Sebesi Village, Kundur, and analyze it from the perspective of Islamic law, especially through the 'Urf approach. Panaik money is a form of gift from the prospective bridegroom to the bride that is considered a customary requirement in Bugis marriages, both in endogamous (same-tribe) and exogamous (different-tribe) marriages. The value of panaik money is determined by various factors, including the social status, education level and family position of the prospective bride.

This research uses empirical legal methods with a juridical-empirical approach. Primary data was obtained through direct observation, in-depth interviews with resource persons, and field documentation. The results show that the Bugis community in Sebesi River recognizes the obligation to give panaik money as part of a tradition that is still upheld. This tradition not only has an economic dimension, but also contains noble values such as respect for women and families, strengthening men's commitment to fostering households, and maintaining tribal honor and dignity.

This study concludes, first, the community's view of panaik money in exogamous marriages of the Bugis tribe of Sungai Sebesi, many of the people from the Bugis tribe consider this panaik money tradition to be good and it is an obligation of men to fulfill it, unlike the views of non-Bugis tribes. Secondly, there are many values contained in this panaik money custom and most of them are good. The giving of panaik money in exogamous marriages of the Bugis tribe, from the perspective of 'urf, is included in the 'urf shahih because it aims to raise the level of both parties and see the seriousness of the man to marry a Bugis tribe woman.

Keywords: Marriage, One Tribe, 'Urf

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh segala puji syukur atas segala nikmat dan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai Pada Pernikahan Eksogami Suku Bugis di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”.

Dalam penyusunan skripsi tentu banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya terselesaikan skripsi ini tentu tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri, melainkan juga adanya doa, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini dan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis bermaksud menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil secara langsung atau tidak langsung selama proses penyusunan skripsi yang dilakukan penulis hingga selesai. Secara khusus penulis ucapkan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.ag selaku dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para pihak pembantu Dekan Fakultas Syari'ah Dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A., HK. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.Si. selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen yang senantiasa memberi arahan, bimbingan serta kritik saran kepada penulis.

5. Seluruh dosen beserta *staf* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya tercinta Ibu Alina dan Bapak Wagimin, My super hero yang selalu memberikan segala bentuk apapun itu untuk masa depan penulis, semoga selalu berada dalam perlindungan Allah SWT.
7. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari mulai, adik-adik tercintaku, kakak, abang sepupu, paman, tante, nenek yang selalu mendukung penulis.
8. Teman-teman penulis yang senantiasa memberikan cinta kasih, semangat, serta arahan kepada penulis

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Serta penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang 17 Desember 2024
Penulis



Firman Syah
NIM:1902016034

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
BAB II.....	18
PERNIKAHAN EKSOGAMI DAN ‘Urf.....	18
A. Pernikahan	18
B. Pernikahan Eksogami dan Endogami	20
1) Pernikahan Endogami	20

2) Pernikahan Endogami	21
<i>C. Walimatul 'Urs</i>	22
D. Maqashid Shari'ah	25
BAB III	30
BUDAYA MASYARAKAT BUGIS DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN	30
A. Sejarah Desa Sungai Sebesi	30
B. Pelaksanaan Pernikahan Eksogami dan Pemberian Panaik ...	39
C. Pelaksanaan Pernikahan Eksogami	43
BAB IV	56
ANALISIS PERNIKAHAN EKSOGAMI DAN PEMBERIAN UANG PANAİK PADA BUDAYA PERNIKAHAN SUKU BUGIS	56
A. Analisis Pendapat Masyarakat Terhadap Uang Panaik Pada Pernikahan Eksogami Suku Bugis Non Bugis di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	56
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Panaik Pada Pernikahan Eksogami Suku Bugis di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah bagian dari ajaran Islam yang dianggap sebagai bentuk ibadah sekaligus mengikuti teladan Rasulullah Saw. Meskipun begitu, perpaduan yang mewakili kehendak dan kuasa menjadi landasan terbentuknya jagat raya. Dalam bahasa Arab, istilah nikāḥun sering digunakan untuk merujuk pada pernikahan, yang memiliki sinonim tazawwaja dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Di sisi lain, pernikahan dalam konteks hukum adalah suatu perjanjian (akad) yang memberikan keabsahan untuk hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-rum ayat: 21).³

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, dinyatakan bahwa: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Pernikahan merupakan bagian dari ketetapan Allah yang tak dapat disangkal keberadaannya.⁴ Umumnya agama Islam juga

² Mohd Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 1.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah Perkata (Bandung: Sygma, 2007), h. 406.

⁴ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkahwinan* (Bandung: Mujahid Press, 2003), Hal. 132

menganjurkan untuk pengikutnya menyegerakan pernikahan karena salah satu metode yang paling ampuh guna mengawal hawa nafsu dan menjauhkan diri dari perzinaan. Mendirikan rumah tangga tidak hanya untuk saling memiliki antara satu sama lain. Malah banyak tugas yang harus dipikul dan menjadi kewajiban untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Kesan hukum dari suatu pernikahan yang sah menurut syara' Dengan demikian, muncul tanggung jawab serta hak-hak yang saling mengikat antara pasangan suami dan istri, yaitu Tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak serta wajib menyediakan tempat tinggal bersama.⁵

Menurut pandangan mayoritas ulama, termasuk Malikiyah Muta'akhirin, pernikahan memiliki hukum yang berbeda-beda: wajib bagi sebagian individu, sunnah bagi sebagian lainnya, dan mubah untuk kelompok tertentu.⁶ Islam menetapkan bahwa pernikahan adalah suatu sistem yang selalu beradaptasi dan menyatu dengan budaya setempat di mana Islam hadir. Setiap tindakan manusia menciptakan suatu produk yang terwujud dalam sistem adat. Produk ini secara alami membangun hubungan timbal balik atau saling memengaruhi, baik dengan budaya lokal maupun budaya asal Islam (Arab).

Islam di berbagai penjuru dunia telah menunjukkan bukti historis melalui keberhasilan mengaktualisasikan ajarannya dalam beragam karya budaya, yang lahir dari kreativitas umatnya dalam berdialog dan beradaptasi dengan budaya lokal yang dihadapi. Pada akhirnya, Islam telah menciptakan beragam bentuk peradaban yang memiliki pengaruh terbesar dan cakupan paling luas.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa ajarannya dianggap berasal dari Allah dan selalu selaras dengan budaya masyarakat (adat istiadat), asalkan budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

⁵ Idris ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hal. 248.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 16.

⁷ Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar- akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam* (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada, 2004), h.2

Pernikahan kerap dilangsungkan mengikuti tradisi budaya setempat. Tradisi pernikahan adat kadang tidak sepenuhnya selaras dengan ajaran agama, meskipun ada juga yang mengikuti prinsip agama sebagai panduan. Bagi masyarakat Bugis, adat bukan sekadar tradisi, melainkan menjaga dan melestarikan adat istiadat adalah cara untuk mempertahankan martabat serta menunjukkan rasa cinta terhadap warisan budaya yang dimiliki. Adat menetapkan aturan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan pernikahan.

Upacara pernikahan dalam tradisi masyarakat Bugis dilakukan sesuai aturan adat, yang umumnya melibatkan proses perijodohan. Tujuannya adalah memastikan keberlangsungan generasi sehingga warisan budaya tetap lestari. Dalam tradisi perijodohan adat Bugis, terkadang terdapat tekanan dari kedua orang tua yang dilakukan dengan alasan tertentu. Situasi tersebut bisa memengaruhi keberlangsungan hubungan pernikahan yang terjalin melalui perijodohan.⁸ Seiring berkembangnya zaman sebagian anak muda masyarakat suku Bugis tidak mengikuti adat tersebut dimana mereka menikah dengan suku selain suku Bugis sendiri atau yang lebih dikenal dengan pernikahan eksogami.

Pernikahan eksogami merupakan ikatan pernikahan yang terjadi di antara individu-individu dari etnis, klan, suku, atau kelompok kekerabatan yang berlatar belakang berbeda. Eksogami dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama. Pertama, eksogami Connobium Asimetris, yang terjadi ketika terdapat dua atau lebih kelompok yang bertindak sebagai pemberi atau penerima perempuan, seperti dalam praktik pernikahan pada masyarakat Batak dan Ambon. Kedua, eksogami Connobium Simetris, di mana dua atau lebih kelompok secara timbal balik saling bertukar pasangan untuk para pemuda.

Eksogami mencakup baik heterogami maupun homogami. Heterogami adalah perkawinan antara individu dari strata sosial yang berbeda, contohnya seorang keturunan bangsawan menikahi seorang

⁸ Priagung Sukri, IAIN Palu, tesis berjudul “*Adat Perijodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpunua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)*”.

anak petani. Homogami merujuk pada perkawinan yang terjadi di antara individu-individu dari kelas sosial yang setara, seperti misalnya seorang anak pedagang menikah dengan anak pedagang lainnya.⁹ Sebelum melangsungkan pernikahan, mempelai pria perlu mempersiapkan berbagai hal, termasuk salah satunya adalah mahar.

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri, berupa barang, uang, atau jasa yang sesuai dengan syariat Islam (Ps. 1 huruf d KHI). Mahar adalah kewajiban yang disepakati oleh para ulama sebagai salah satu syarat mutlak dalam pernikahan.¹⁰ Mahar adalah salah satu bentuk keutamaan dalam Islam yang menunjukkan perlindungan dan penghormatan terhadap wanita, dengan memberikan hak mereka melalui pemberian mahar nikah. Besar kecilnya mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai, karena pemberian tersebut harus dilakukan dengan penuh keikhlasan.

Pada sebuah pernikahan eksogami suku Bugis, selain mahar yang menjadi syarat sah pernikahan, pihak laki-laki juga diwajibkan memberikan uang panaik sebagai kewajiban tambahan dalam bentuk uang. Penyerahan uang panaik adalah bagian dari tradisi pernikahan dalam budaya suku Bugis. Uang panaik merupakan bentuk sumbangan yang wajib diberikan oleh keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan, bertujuan untuk mendukung biaya pelaksanaan acara pernikahan.¹¹ Mahar dan uang panaik memiliki kesamaan, keduanya merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Meski begitu, kedua hal ini sejatinya tidaklah sama. Dalam Islam, mahar adalah suatu keharusan, sementara dalam tradisi adat Bugis, uang panaik menjadi kewajiban yang berlaku.¹²

⁹ Susu Susanti, “*Larangan Pernikahan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi UIN Suska Riau, 2012, 68

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa”, 1990, hlm.14.

¹¹ A.Mega Hutami Adiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Pernikahan Adat Bugis”(Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), 4.

¹² A.Mega Hutami Adiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Pernikahan Adat Bugis”(Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), 4.

Ketentuan uang panaik mencerminkan kedudukan sosial calon mempelai. Besaran uang panaik dalam pernikahan eksogami Bugis selalu menjadi sorotan utama, hingga tak heran jika hal itu kerap menjadi topik hangat di kalangan tamu undangan.¹³

Inilah alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan mendalami lebih lanjut mengenai tambahan mahar atau uang panaik, yang menjadi bagian dari tradisi pernikahan suku Bugis, sebagaimana tercermin dalam judul “Tinjauan Hukum Islam atas Uang Panaik pada Pernikahan Eksogami Suku Bugis di Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang yang telah diberikan sebelumnya, yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap uang panaik pada pernikahan eksogami pernikahan suku Bugis di desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang panaik pada pernikahan eksogami suku Bugis di desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang didasarkan pada uraian dan perumusan latar belakang yang telah ditetapkan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai uang panaik pada pernikahan eksogami suku Bugis di desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang panaik pada pernikahan eksogami suku Bugis di desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, berikut manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

¹³ Nur Avita, “Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 22-23

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian ilmu munakahat terkait praktik pernikahan eksogami di kalangan suku Bugis yang tinggal di Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

2. Manfaat Praktis:

a) Bagi Masyarakat

Menyajikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik pernikahan eksogami dalam komunitas suku Bugis di Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

b) Bagi Pembaca

Menyajikan pemahaman dan pengetahuan baru, terutama dalam menjelaskan secara spesifik dan terperinci mengenai pandangan konsep pernikahan eksogami dalam tradisi suku Bugis di Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

E. Kajian Pustaka

Untuk mencegah tumpang tindih topik penelitian serta mendukung tujuan penelitian ini, Salah satu upaya peneliti dalam mendapatkan data pendukung adalah dengan menelaah berbagai studi sebelumnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tema atau fokus penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan meliputi:

1. Muhammad Fadil Widhana "Konstruksi Nilai-Nilai Sosial dalam Pernikahan Arab-Bugis di Kab. Pinrang" tahun 2021 IAIN Parepare. Mengungkap cara terbentuknya nilai-nilai sosial dalam pernikahan antara komunitas Arab dan Bugis di Kabupaten Pinrang, yang meskipun berbagi kesamaan dalam keyakinan Islam, tetap menunjukkan perpaduan budaya unik dari kedua kelompok tersebut. Kedua budaya tersebut kemudian saling berpadu, menggabungkan unsur-unsur sosial dan ajaran agama Islam.

Fokus kajian ini adalah eksplorasi budaya dalam pernikahan Arab- Bugis yang menghasilkan perpaduan dan penyatuan nilai sosial, mencerminkan pandangan Islam terkait peran

perempuan sebagai istri.¹⁴ Terlihat jelas perbedaan antara skripsi Muhammad Fadil Widhana dengan skripsi saya, yang mana pada skripsi Muhammad Fadil Widhana menerangkan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam pernikahan Arab-Bugis sedangkan saya fokus terhadap pernikahan eskogami yang mana laki-laki di luar suku Bugis yang ingin menikahi wanita Bugis yang uang panaihnya di setarakan dengan sesama suku Bugis, perbedaan selanjutnya terdapat di tempat penelitian.

2. Susi Susanti “Larangan Pernikahan Eksogami bagi Perempuan Suku Ajo di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Hukum Islam” tahun 2021 UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Membahas larangan bagi perempuan suku Ajo di Kuala Panduk untuk menikah dengan orang luar, di mana eksogami berarti pernikahan dengan individu di luar komunitas asal seperti suku, marga, atau kelompok kerabat, sesuai ketentuan adat. Artikel ini disusun sebagai respons terhadap larangan yang diterapkan oleh masyarakat adat di desa Kuala Panduk, yang melarang perempuan suku Ajo untuk melakukan pernikahan eksogami.

Ketentuan ini tidak ditemukan dalil jelas dalam teks yang secara eksplisit melarang pernikahan eksogami, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat aturan yang mengharamkannya. Penting untuk menggali lebih dalam mengenai alasan mendasar di balik adanya larangan pernikahan eksogami bagi perempuan dari suku Ajo, sekaligus mengevaluasi larangan tersebut dari perspektif Hukum Islam.

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam, larangan pernikahan eksogami pada dasarnya dianggap netral (mubah) dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga dapat diterima secara syar'i. Tetapi karena terdapat sejumlah kemaslahatan yang menjadi pertimbangan hukum sesuai dengan inti prinsip syariat.

¹⁴ Muhammad Fadil Widhana, tesis berjudul "*Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab-Bugis Di Kab. Pinrang*" tahun 2021 IAIN Parepare.

Disamping itu, larangan pernikahan eksogami tersebut adalah dalam rangka mencegah timbulnya mudharat yang lebih besar. Maksudnya adalah rusaknya hubungan kekerabatan antara pihak yang bersangkutan. Padahal Islam menyeru untuk berbuat baik antara sesama muslim.

Adapun perbedaan skripsi Susi Susanti dengan skripsi saya yaitu pada Eksogaminya di mana pada skripsinya Susi Susanti meneliti larangan pernikahan eksogami yang ada pada Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sedangkan pada skripsi saya di mana tidak ada larangan pernikahan eksogami atau pernikahan beda suku tetapi fokus saya terhadap uang panaik pada pernikahan eksogami dan perbedaan selanjutnya terdapat pada tempat penelitian yang berbeda

3. Ahmad Muhajir “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi Panaik dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)” tahun 2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut tokoh masyarakat, tradisi doi panaik di Desa Salenrang dipandang semata-mata sebagai pengeluaran untuk pesta pernikahan perempuan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini fokus terhadap bagaimana pandangan tokoh masyarakat tertentu yang ada di studi kasus penelitian ini sedangkan penelitian saya meneliti bagaimana Tinjauan hukum Islam atas uang panaik apada pernikahan eksogami Perbedaan selanjutnya yaitu tempat penelitiannya yang berbeda.¹⁵

4. Khairi Rosyadi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin” tahun 2004 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada mengungkapkan metode pencatatan mahar di kalangan masyarakat Banjarmasin serta dampak hukum yang dihasilkannya.

¹⁵ Ahmad Muhajir, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi Panaik. dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017

Penelitian ini juga mencakup analisis perspektif hukum Islam terkait dokumentasi mahar dalam komunitas Banjarmasin.¹⁶ Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada fokusnya; penelitian ini lebih menitikberatkan pada penggambaran prosedur pencatatan mahar di kalangan masyarakat Banjarmasin serta dampak hukumnya. Dalam penelitian ini, saya memusatkan perhatian pada analisis hukum Islam terkait pemberian uang panaik dalam pernikahan eksogami.

5. M. Mujiburrahman, “Pandangan Hukum Islam terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)” tahun 2018 IAIN Salatiga. Penelitian ini berfokus pada pasangan suami istri yang terlibat dalam praktik adat uang panaik.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini berfokus pada studi kasus mengenai uang panaik yang dijalankan oleh suku Bugis di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar Kabupaten Nabire. Sedangkan penelitian saya berfokus pada tinjauan hukum Islam atas uang panaik pada pernikahan eksogami selanjutnya terdapat pada tempat penelitian yang berbeda.

Adapun penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada pemberian uang panaik pada pernikahan eksogami suku Bugis di wilayah Sungai Sebesi, terletak di Kundur, Karimun serta pandangan hukum Islam terhadap adat istiadat uang panaik tersebut.

Jadi, skripsi yang penulis susun dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAİK PADA PERNIKAHAN EKSOGAMI SUKU BUGIS DI DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN”

Penelitian ini sepenuhnya orisinal dan belum pernah diumumkan atau dibagikan sebelumnya.

¹⁶ 18Khairi Rosyadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin*”, Skripsi, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004

¹⁷ M. Mujiburrahman, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)*” (Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Salatiga, 2018), 5.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang ditempuh untuk mendapatkan segala kebutuhan data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Adapun metode penelitian penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan berbasis kualitatif. Pendekatan kualitatif melibatkan pengamatan terhadap individu dalam konteks mereka, berinteraksi secara langsung, dan memahami perspektif mereka tentang lingkungan sekitar.¹⁸ Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang mengamati dan mencatat kondisi atau data terkait subjek atau objek tertentu, lalu menganalisis dan membandingkannya sesuai situasi terkini. Metode ini juga berupaya menawarkan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan, menyediakan informasi terbaru yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, serta memiliki aplikasi luas dalam berbagai konteks masalah.

Penelitian deskriptif adalah upaya sistematis untuk memetakan atau menjelaskan suatu fenomena atau kejadian secara terperinci, nyata, dan terorganisir.¹⁹ Pendekatan kualitatif dipilih karena fleksibilitasnya yang tinggi dalam menghadapi realitas yang beragam dan kompleks. Pendekatan ini menciptakan interaksi langsung antara peneliti dan responden, memungkinkan fleksibilitas tinggi serta responsivitas terhadap dinamika nilai yang diamati, sekaligus memperkuat dampak timbal balik dalam prosesnya.²⁰

Penelitian dilakukan guna meninjau bagaimana proses uang panaiik terhadap pernikahan eksogami suku Bugis di sebuah desa bernama Sungai Sebesi, yang terletak di

¹⁸ Nasutioan, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito

¹⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28

²⁰ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaif, 2006), h. 116

kabupaten Kundur, wilayah Kabupaten Karimun, dalam provinsi Kepulauan Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang menggabungkan kajian hukum dengan analisis fakta lapangan. Metode ini menggabungkan studi teoritis, yang mencakup analisis dokumen hukum, pandangan pakar, atau regulasi, dengan pengumpulan informasi langsung dari lapangan melalui wawancara.²¹ Penulis melakukan interaksi langsung dengan tokoh-tokoh tua dari suku Bugis dan non-Bugis, serta masyarakat yang berasal dari kedua kelompok tersebut, termasuk individu yang terlibat dalam pernikahan eksogami.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berkaitan dengan aspek sosial atau hukum yang didasarkan pada kenyataan di lapangan, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum yang berfokus pada perspektif sosiologi. Penyebabnya adalah karena metode yang digunakan dalam penelitian ini juga mencakup kajian mengenai interaksi manusia dalam hubungan sosial yang melibatkan individu lain atau masyarakat secara umum, sehingga fakta-fakta yang terjadi diambil dari lingkungan sosial, entitas hukum, atau institusi pemerintah.²²

Penelitian hukum empiris atau sosiologis merujuk pada penelitian yang mengumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya.²³ Dalam kajian empiris, fokus utama yang dianalisis adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data utama yang digunakan oleh peneliti diperoleh melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan suku Bugis maupun non-Bugis, serta individu-individu yang terlibat dalam pernikahan antar-suku.

²¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*

(Jakarta: Kencana, 2016), h. 149-150.

²² Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Blogspot, November 2013

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber utamanya, melalui pengumpulan oleh peneliti atau pihak yang membutuhkan data tersebut di lokasi penelitian. Sumber data utama diperoleh langsung dari informan, yang merujuk pada individu atau orang perorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data utama ini mencakup antara lain:

- 1) Catatan hasil wawancara
- 2) Hasil observasi lapangan.
- 3) Data-data mengenai informan.²⁴

Dalam penelitian ini, informasi utama dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh senior dari suku Bugis dan non-Bugis, anggota masyarakat Bugis dan non-Bugis, serta individu yang terlibat dalam pernikahan antar suku.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Informasi ini digunakan untuk memperkuat data utama yang telah dikumpulkan, seperti sumber pustaka, referensi, studi sebelumnya, buku, dan sebagainya.²⁵

4. Teknik Pengambilan Sampel

Sampling dalam penelitian empiris dapat dipahami sebagai tahap pemilihan atau penentuan elemen yang akan dijadikan sampel. Secara tradisional, istilah sampel merujuk pada bagian yang diambil dari keseluruhan populasi. Namun, dalam penelitian kualitatif, tujuan utamanya bukan untuk

²⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 58

menggambarkan ciri-ciri populasi atau menarik kesimpulan umum yang berlaku untuk seluruh populasi, melainkan lebih kepada pemahaman dan penggambaran fenomena sosial. Informasi atau data perlu diperiksa secara menyeluruh berdasarkan kondisi yang ada. Hanya dengan cara ini, peneliti dapat menggambarkan fenomena yang diteliti secara lengkap.²⁶

Dalam penelitian kualitatif, metode pengambilan sampel yang umumnya diterapkan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan khusus, contohnya memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan paling mendalam tentang topik yang diinginkan. *Snowball sampling* merupakan metode pengambilan sampel di mana jumlah sumber data yang semula terbatas, secara bertahap berkembang menjadi lebih banyak.²⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, yakni metode Wawancara, Dokumentasi serta Observasi, dengan rincian:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi yang melibatkan interaksi langsung dengan responden melalui pertanyaan. Wawancara (interview) adalah proses interaksi antara dua individu yang saling berbicara untuk berbagi pengetahuan atau gagasan melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.²⁸ Wawancara kepada para narasumber dilaksanakan dengan memakai serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dulu. Penulis melaksanakan wawancara terkait biaya pesta pernikahan dalam tradisi eksogami suku Bugis di desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten

²⁶ Burhan Bungin, *Metode-Metode Pengumpulan Data*. (Yogyakarta: Mutiara Indonesia 2012), h. 58

²⁷ 29 Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Pengambilan Data* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 300.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 114.

Karimun. Peneliti akan turun ke lapangan untuk berbicara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan suku Bugis maupun non-Bugis, serta dengan individu yang terlibat dalam pernikahan eksogami.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya seni. Dokumen tertulis mencakup catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara itu, dokumen visual meliputi foto, sketsa, dan gambar hidup, sedangkan dokumen seni mencakup lukisan, patung, dan film. Dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen berperan sebagai teknik pelengkap bagi wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang digunakan berasal dari dokumen dan foto terkait pernikahan eksogami di suku Bugis di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

c. Observasi

Observasi merupakan metode yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan yang dilakukan dengan pencatatan secara terstruktur dan terorganisir. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam observasi, cara yang paling efisien adalah dengan menyertakan format pengamatan berupa instrumen formal yang memuat daftar item terkait peristiwa atau perilaku yang diamati.²⁹

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatoris, di mana dijelaskan bahwa observasi tersebut tidak dilakukan dengan panduan khusus, melainkan melalui kerangka kerja teoritis. Hal ini

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 234.

karena dalam observasi partisipatoris, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen penelitian.

Observasi partisipasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara mendekatkan diri secara langsung kepada suatu kelompok, masyarakat, atau budaya beserta perilaku mereka. Metode ini melibatkan keterlibatan intens dalam jangka waktu panjang untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai kebiasaan dan budaya yang dianut oleh kelompok tersebut.³⁰

Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan terlibat secara aktif sebanyak tiga kali. Penelitian yang pertama dilakukan dalam jangka waktu tiga hari, diikuti dengan observasi kedua yang berlangsung selama empat hari, dan yang terakhir dilaksanakan selama tujuh hari. Selama penelitian, peneliti mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dari suku Bugis dan non-Bugis, serta dengan individu yang terlibat dalam pernikahan eksogami, baik dari kalangan Bugis maupun non-Bugis.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui pendekatan analisis kualitatif, yakni dengan melakukan pengamatan terhadap data yang ada dan mengaitkan masing-masing data tersebut dengan aturan atau prinsip hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Proses ini melibatkan logika induktif, yaitu berpikir dari hal yang lebih spesifik menuju kesimpulan yang lebih luas, dengan mengaplikasikan perangkat normatif, seperti interpretasi dan konstruksi hukum. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang akhirnya memungkinkan penarikan kesimpulan deduktif berupa

³⁰ Humas.fku, Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian, Fk-Kmk Ugm, 21 Juni 2021,

generalisasi terhadap masalah dan tujuan penelitian.³¹ Langkah analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menyaring informasi, menonjolkan aspek-aspek utama, menyoroti hal-hal esensial, serta mengidentifikasi tema dan pola yang relevan. Data yang telah disederhanakan akan memperjelas informasi dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, serta memudahkan pencarian ketika dibutuhkan. Proses penyederhanaan data dapat dibantu dengan perangkat elektronik seperti laptop, dengan memberikan kode pada elemen-elemen tertentu.³²

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah bagian penting dari proses analisis data kualitatif. Pada tahap ini, data disusun dengan cara yang terorganisir dan mudah dimengerti, yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang relevan. Cara penyajian data kualitatif dapat dilakukan melalui teks naratif (seperti catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, atau diagram. Dengan menampilkan data tersebut, informasi akan tersusun rapi dan terstruktur dalam bentuk hubungan yang jelas, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami.³³

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah proses menyimpulkan temuan dan memastikan kebenarannya.³⁴ Menyimpulkan adalah

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2015). h. 247.

³³ Salsabila Miftah Rezka, *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif* DQ Lab, 11 September 2020, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

³⁴ 36B. Mathew Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta: UIP 1992) h. 18.

proses yang menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian dengan mengacu pada analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan disampaikan secara rinci mengenai objek yang diteliti, dengan mengikuti landasan dari tinjauan penelitian.³⁵

Kesimpulan sementara yang diajukan saat ini masih bisa berubah jika bukti-bukti yang mendukung tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan yang diajukan pada awal penelitian didasarkan pada bukti yang sah dan teruji, serta tetap konsisten saat peneliti melakukan pengumpulan data ulang di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya.

³⁵ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013) h. 212.

BAB II

PERNIKAHAN EKSOGAMI DAN 'Urf

A. Pernikahan

Secara harfiah, kata "pernikahan" dalam bahasa Arab merujuk pada istilah nikah atau zawaj. Kedua istilah ini sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering muncul dalam Al-Qur'an serta Hadis Nabi. Al-Nikah dapat diartikan sebagai penyatuan, pertemuan, atau hubungan fisik antara dua pihak, yang melibatkan kontak tubuh, pertemuan, atau kesepakatan yang mengarah pada hubungan seksual atau ikatan pernikahan.³⁶

Kata "nikah" memiliki dua makna, yaitu makna literal (haqiqat) dan makna kiasan (majaaz). Dalam makna literal, istilah nikah mengacu pada pertemuan, sementara dalam pengertian figuratif, kata tersebut merujuk pada suatu ikatan atau perjanjian pernikahan.³⁷

Sejumlah pakar hukum menyajikan berbagai penafsiran atau definisi terkait dengan istilah nikah, seperti “nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu pernikahan.”

Pernikahan, dalam pengertian yang sangat luas, merupakan sebuah hubungan yang melibatkan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan, serta dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam.³⁸

Definisi pernikahan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

³⁶ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4.

³⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Pernikahan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 3.

³⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180.

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai sebuah ikatan yang sah untuk memperbolehkan interaksi antara pria dan wanita yang bukan muhrim, sekaligus menetapkan hak, kewajiban, dan saling membantu di antara keduanya. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan abadi. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, sehingga keduanya dapat tumbuh dalam kepribadian, serta meraih kesejahteraan baik secara rohani maupun materi.³⁹

Pernikahan seharusnya dibangun atas dasar cinta dan kasih yang mendalam antara pasangan, dengan harapan selalu berjalan dengan lancar, langgeng, dan abadi, berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, memiliki keterkaitan yang sangat mendalam dengan aspek agama dan spiritual. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya melibatkan dimensi fisik atau jasmani, tetapi juga aspek batin yang memiliki peran yang sangat signifikan.⁴⁰

Pernikahan dalam ajaran Islam, yang dikenal sebagai nikah, adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk mengikatkan diri, yang memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan intim secara sah, berdasarkan kerelaan dan kesepakatan bersama. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian, melalui cara yang sesuai dengan petunjuk dan ridho Allah SWT.⁴¹

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam wahyu Allah: Kadang-kadang, beberapa pandangan penulis juga menggunakan istilah pernikahan untuk merujuk pada pernikahan itu sendiri. Istilah "kawin" sering dipakai secara luas untuk merujuk pada tumbuhan, hewan, dan manusia, yang menggambarkan proses reproduksi yang terjadi secara alami. Sebaliknya, pernikahan hanya berlaku untuk manusia karena

³⁹ Hasballah Thaib dan Marahalin Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hal. 4.

⁴⁰ Hasballah Thaib dan Marahalin Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hal. 5.

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Pernikahan)*, (Yogyakarta, 1986), hal. 8.

memiliki keabsahan yang diakui oleh hukum negara, tradisi, dan terutama agama.

Makna dari pernikahan adalah suatu perjanjian atau hubungan yang terjalin, di mana dalam prosesnya terdapat ijab (pernyataan penyerahan oleh pihak wanita) dan kabul (pernyataan penerimaan oleh pihak pria). Selain itu, pernikahan dapat dipahami juga sebagai hubungan seksual.⁴² Menurut pandangan syara', pernikahan adalah sebuah ikatan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, serta untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan masyarakat yang makmur. Para pakar fiqih menjelaskan bahwa pernikahan atau zawaj merupakan sebuah perjanjian yang sepenuhnya mencakup istilah nikah atau tazwij di dalamnya.

B. Pernikahan Eksogami dan Endogami

1) Pernikahan Endogami

Pernikahan eksogami merupakan suatu sistem dalam pernikahan di mana pasangan calon suami-istri berasal dari kelompok sosial atau budaya yang berbeda. Dalam pernikahan eksogami, individu mencari pasangan di luar lingkungan keluarga atau kelompok sosial mereka. Tujuannya adalah untuk memperluas pergaulan, menghindari keturunan yang terlalu terbatas, dan memperkuat hubungan antara kelompok yang berbeda. Pernikahan eksogami ini terbagi menjadi dua yaitu:⁴³

- a) Heterogami merujuk pada pernikahan antara individu yang berasal dari lapisan sosial yang berbeda, contohnya seorang anak dari keluarga bangsawan yang menikah dengan anak dari keluarga petani.
- b) Homogami merujuk pada pernikahan yang terjadi antara individu dari lapisan sosial yang serupa, contohnya seperti seorang anak dari keluarga saudagar menikahi anak dari keluarga saudagar juga.

⁴² H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal: 7.

⁴³ Susi Susanti, “*Larangan Pernikahan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi UIN Suska Riau, 2012, 68.

Pada bagian eksogami hetrogami ini banyak terjadi dampak buruk, karena dalam adat suku Bugis ada pemilahan tentang calon mempelai laki-laki tidak jarang pada adat suku Bugis memilih mempelai laki-laki yang setara dengan keluarga mempelai wanita.

Secara umum, ada beberapa macam pernikahan eksogami yang dapat dibedakan berdasarkan aspek yang berbeda:

- a) Eksogami sosial: Pernikahan dilakukan di luar kelompok sosial tertentu seperti kasta, klan, atau kumpulan etnis yang kaku
- b) Eksogami geografis: Pernikahan dilakukan di luar wilayah geografis yang terbatas, misalnya antara dua desa, dua kota, atau dua negara yang berbeda.
- c) Eksogami agama: Pernikahan dilakukan di luar agama atau kepercayaan tertentu. Ini terjadi ketika calon pengantin memiliki keyakinan agama yang tidak sama dan memutuskan untuk menikah tanpa mengubah keyakinan agama mereka.
- d) Eksogami rasial: Pernikahan dilakukan di luar kelompok ras yang sama. Ini terjadi ketika pasangan yang akan menikah berasal dari latar belakang ras yang tidak sama
- e) Eksogami budaya: Pernikahan dilakukan di luar kelompok budaya yang sama. dimana pasangan calon suami-istri memiliki latar belakang budaya yang tidak serupa, seperti adat, bahasa, tradisi, atau kebiasaan yang berbeda.

Perlu dicatat bahwa praktik dan preferensi pernikahan bisa berbeda dalam setiap budaya dan masyarakat. Seseorang mungkin memilih untuk melibatkan pernikahan eksogami dalam salah satu atau beberapa aspek ini tergantung pada suatu nilai, norma, serta tata cara pernikahan yang diterapkan dalam suatu kelompok.⁴⁴

2) Pernikahan Endogami

Pernikahan endogami adalah sistem perkawinan yang mewajibkan individu untuk memilih pasangan hidup dari kalangan keluarga atau kerabat dekat mereka sendiri. Pernikahan endogami

⁴⁴ Susi Susanti, ‘*Larangan Pernikahan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam*’, Skripsi UIN Suska Riau, 2012, 68.

kini hampir tidak ditemukan lagi dalam masyarakat, karena dianggap menimbulkan banyak dampak buruk.⁴⁵ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia eksogami diartikan Pernikahan mengharuskan individu untuk mencari pasangan hidup di luar lingkup sosial yang dikenal, seperti di luar keluarga, kelompok sosial, dan komunitas tempat tinggalnya.⁴⁵

Dampak buruknya meliputi kelahiran keturunan dengan cacat serta hancurnya hubungan dalam keluarga akibat terjadinya pertikaian. Pernikahan endogami merujuk pada ikatan pernikahan yang terjadi di dalam kelompok yang sama, baik itu etnis, klan, suku, atau hubungan kekerabatan, di mana pasangan yang menikah berasal dari keluarga yang memiliki hubungan darah yang dekat, baik melalui garis keturunan ayah (patrilineal) maupun ibu (matrilineal). Pernikahan endogami dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti menjaga agar kekayaan tetap berada dalam kelompok sendiri, memperkuat pertahanan klan terhadap ancaman eksternal, melestarikan garis keturunan, atau alasan lain yang berfokus pada eksklusivitas.⁴⁶

C. *Walimatul 'Urs*

Walimah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti al-jam'u, yang mengacu pada pertemuan atau berkumpul. Ini merujuk pada momen saat suami dan istri berkumpul bersama, termasuk juga dengan keluarga, kerabat, dan tetangga yang turut hadir. Walimah berasal dari kata وَلِيْمَةٌ yang merujuk pada hidangan yang disiapkan khusus untuk perayaan pernikahan. Ini bisa diartikan sebagai sajian untuk para tamu yang diundang, atau sebagai hidangan lainnya yang disediakan dalam acara tersebut.⁴⁷

Walimah dilakukan pada saat akad nikah berlangsung, setelahnya, atau segera setelah hari pernikahan (berhubungan intim dengan istri), atau setelahnya. Upacara pernikahan dapat

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari “eksogami” <https://kbbi.web.id/eksogami>, di akses pada 1 september 2023.

⁴⁶ Siti Zumrotun. (2014). “Perkembangan Pola Pernikahan Endogami: Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang”.

⁴⁷ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2013, hlm 131

diselenggarakan sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang dianut oleh komunitas setempat.⁴⁸ Imam Syafi'i dalam kitab **Al-Umm** menjelaskan bahwa walimah adalah setiap jenis acara atau pesta yang diadakan untuk merayakan peristiwa seperti pernikahan, kelahiran anak, khitan, atau peristiwa bahagia lainnya yang melibatkan undangan kepada banyak orang.⁴⁹

Dalam keseharian, istilah walimah al-‘urs biasanya dipahami sebagai acara pertemuan atau jamuan, yang mencakup kegiatan makan, minum, resepsi pernikahan, dan sejenisnya.⁵⁰ Walimah dalam bahasa Indonesia diadaptasi menjadi "walimah al- 'urs," yang dalam konteks fiqih Islam memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna yang lebih luas dari "walimah al-‘urs" mencakup segala jenis perayaan yang melibatkan kerumunan orang. Walimah al-‘urs, dalam arti yang lebih spesifik, merujuk pada upacara yang menandakan resmi terjalannya ikatan pernikahan antara kedua mempelai, yang bertujuan untuk memberi tahu publik bahwa mereka kini sah menjadi suami istri, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur dari keluarga kedua belah pihak atas terselenggaranya pernikahan tersebut.⁵¹

Sebenarnya, kata "*walimah*" berasal dari literatur Arab yang secara harfiah mengacu pada sebuah acara makan atau jamuan yang hanya diperuntukkan untuk pernikahan, dan tidak digunakan untuk acara selain pernikahan. Beberapa ahli agama memaknai kata "*walimah*" sebagai sebutan untuk segala bentuk hidangan atau jamuan makan, serta untuk setiap momen yang membawa kebahagiaan, meskipun istilah ini lebih sering dipakai dalam konteks pernikahan. Menurut para ahli bahasa, kata "*walimah*" hanya digunakan dalam konteks pernikahan, meskipun makanan juga disajikan pada acara lainnya. Untuk acara jamuan makan pada khitanan disebut al-'udzroh, sementara untuk kelahiran anak

⁴⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 131-132

⁴⁹ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub, Al- Ilmiyah, t.t), hlm. 476

⁵⁰ Andarini Septika dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke III: 2012, PT. Multazam Mulia Utama.

⁵¹ Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ichtiar Van Baru Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1917

dinamakan al-khurasah. Jamuan untuk menyambut kembalinya orang yang hilang disebut an-naqiah, dan kata al-aqiqoh merujuk pada sembelihan yang dilakukan untuk anak yang baru lahir.⁵²

As-Shan'ani memberikan pemahaman bahwa kata "*walimah*" berasal dari kata وَلِيْمَةٌ, yang memiliki sinonim al-ijtima, yang berarti pertemuan atau perhimpunan. Menurut Al-Azhary, makna ini mengacu pada saat pasangan suami istri berkumpul bersama atau ketika banyak orang berkumpul dalam suatu waktu yang bersamaan.⁵³ Definisi yang umum dikenal di kalangan para ulama mengatakan bahwa *walimah* adalah suatu acara yang diadakan untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT setelah pelaksanaan akad pernikahan, yang biasanya ditandai dengan penyajian makanan. Upacara *walimah* memiliki makna yang unik dan lebih bermakna dibandingkan acara lainnya, sebagaimana pernikahan memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan, melebihi peristiwa-peristiwa lain.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *walimah* adalah sebuah perayaan yang diadakan saat dakwah, bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang baru dengan mengundang orang-orang. Yang paling terkenal menurut pandangan yang paling tegas adalah bahwa penyelenggaraan *walimah* hanya diakui dalam sebuah ikatan pernikahan.⁵⁴ Tidak sama dengan pandangan Zakariyah Al-Anshari, yang menyatakan bahwa *walimah* adalah setiap acara makan yang diadakan untuk merayakan kebahagiaan baru yang diperoleh dari pernikahan dan kepemilikan, atau tujuan lainnya yang tidak termasuk kedua hal tersebut. Pelaksanaan *walimah* untuk pesta pernikahan yang terkenal memiliki kesamaan dengan pandangan yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i.⁵⁵

⁵² Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Indonesia*, kencana, Jakarta, 2009, hlm.

155-

156

⁵³ Muhammad Ismail Ash-Shan'ani, subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Juz III

Beirut: Dar Al-Kutub, t.t, hlm. 294.

⁵⁴ Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, Juz II, CV. Toha Putra, t.t, Semarang, 68.

⁵⁵ Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, CV. Toha Putra, t.t. Semarang, 61.

Pesta pernikahan atau jamuan makan yang disebut *walimah al-‘urs*, baik dalam segi bahasa maupun istilah, serta dari perspektif makna umum maupun khusus, dapat disimpulkan sebagai acara yang sah dan disarankan dalam syariat. Acara ini diadakan untuk merayakan pernikahan, baik pada saat akad nikah berlangsung atau setelah suami istri berkumpul, sebagai ungkapan sukacita dan rasa syukur kepada Allah Swt atas terselenggaranya pernikahan tersebut. *Walimah* adalah pemberian hidangan dalam rangkaian acara perayaan. Beberapa orang berpendapat bahwa *walimah* merujuk pada berbagai jenis hidangan yang disajikan dalam acara pesta atau acara serupa.⁵⁶

D. Maqashid Shari’ah

Sebuah tradisi dapat dijadikan dasar dalam menetapkan aturan hukum fiqh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, istilah kaidah dalam bahasa, yaitu "al ‘adatu" (قَدَاوِل), berasal dari kata "al ‘audu" (دَوَعْل) dan "al muaawadatu" (قَدَاوَمَل), yang memiliki arti "pengulangan". Sebagai akibatnya, secara harfiah, al- ‘adah merujuk pada tindakan atau perkataan, serta hal-hal lain yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi sangat mudah dilakukan karena telah menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging. Menurut mayoritas ulama, sesuatu dapat dianggap sebagai sebuah 'adah jika dilakukan secara berturut-turut minimal tiga kali. Adapun "mukhakkamatun", dalam konteks bahasa, merupakan bentuk isim maf'ul dari kata "takhkiimun", yang memiliki arti "memberi putusan atau keputusan dalam perkara manusia". Kaidah ini, jika diartikan secara bahasa, mengungkapkan bahwa suatu kebiasaan atau tradisi dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan antar individu.⁵⁷

Kesepakatan para ulama mengenai ‘*Urf* ini menunjukkan bahwa mereka menolak ‘*Urf* yang rusak dan menerima ‘*Urf* yang sah sebagai dasar hukum syar’i. Namun, dalam hal penggunaan ‘*Urf*, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah jauh lebih dominan dibandingkan mazhab

⁵⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2000,

487

⁵⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153

lainnya. Akibat perbedaan tingkat intensitas tersebut, 'Urf dianggap sebagai sumber dalil yang masih diperdebatkan. Kriteria-kriteria 'Urf yang dapat diterima dalam hukum Islam adalah:⁵⁸

1. Tidak ditemukan ayat atau hadis yang secara spesifik membahas permasalahan tersebut dalam Al-Qur'an maupun Sunnah
2. Penggunaannya tanpa menyebabkan pengabaian terhadap nash syar'iah, serta tidak menimbulkan kerusakan, keterbatasan, atau kesulitan
3. Sudah diterima secara luas, yang berarti tidak hanya dilakukan oleh sebagian orang, tetapi oleh banyak pihak.

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar 'Urf dapat dijadikan dasar hukum antara lain:

1. 'Urf harus merupakan 'Urf yang sahih, yang berarti tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya: 'Urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. 'Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Allah SWT berfirman dalam QS. At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رِئْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُمَا خُرَاقًا

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya

⁵⁸ A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 89.

kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

2. ‘*Urf* harus memiliki sifat yang luas, yang berarti setidaknya sudah menjadi kebiasaan yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Karena hal tersebut hanya merupakan kebiasaan sebagian orang, maka tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah.
3. ‘*Urf* mesti telah ada sebelum peristiwa yang mengacu padanya terjadi.
4. Tidak ada kejelasan dari pihak-pihak yang berbeda dengan kebiasaan umum tersebut, karena apabila kedua pihak yang melakukan perjanjian telah sepakat untuk tidak mengikuti tradisi yang berlaku, maka yang harus dipatuhi adalah kesepakatan mereka, bukan kebiasaan itu. Sebagai contoh, dalam suatu budaya tertentu, seorang istri tidak diizinkan untuk pindah dari rumah orang tuanya bersama suaminya sebelum mahar dilunasi. Namun, setelah perjanjian dibuat, kedua pihak sepakat bahwa sang istri kini dapat dibawa suaminya untuk pindah tanpa harus memenuhi syarat pelunasan mahar terlebih dahulu.

Dalam permasalahan ini, yang diakui sebagai dasar hukum adalah kesepakatan tersebut, bukan kebiasaan yang diterima secara umum ialah :

1. ‘*Urf* tidak dapat diterapkan pada perkara yang bertentangan dengan teks yang sudah ada.
2. ‘*Urf* tidak dapat digunakan jika itu mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
3. ‘*Urf* dapat digunakan selama tidak menyebabkan hal-hal negatif atau merusak.

Dalam Islam, ‘*Urf* mencakup berbagai aspek dan memiliki kedudukan yang sah menurut syariah. Dari sisi cakupan, ‘*Urf* dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Urf* (adat kebiasaan umum) merujuk pada kebiasaan yang diterima dan dilakukan secara konsisten oleh sebagian

besar orang di berbagai tempat pada suatu periode waktu tertentu.

2. '*Urf*' khas (adat kebiasaan yang bersifat khusus) merujuk pada suatu tradisi yang dijalankan secara konsisten oleh kelompok masyarakat tertentu di berbagai tempat.

Keabsahan '*Urf*' menurut syara' dibagi menjadi dua kategori, yakni:

1. '*Urf*' yang sah merujuk pada kebiasaan atau adat yang terus dipraktikkan dalam masyarakat tanpa bertentangan dengan ajaran agama. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut tidak boleh menyebabkan perbuatan haram menjadi halal, atau yang halal menjadi haram, serta tidak boleh merusak tujuan kebaikan atau kemaslahatan.
2. *Urf* fasid (adat yang rusak) merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang terus dilestarikan oleh masyarakat, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ini berarti bahwa adat tersebut bisa berpotensi merusak atau menghilangkan manfaat yang seharusnya ada.

Selanjutnya, dalam Islam, '*Urf*' bisa dijadikan dasar hukum jika adat-istiadat tersebut memenuhi dua kriteria utama: pertama, tidak bertentangan dengan ajaran syari'ah, dan kedua, memiliki sifat yang berlaku luas di masyarakat. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut dilakukan oleh sebagian besar orang di suatu negara, dan tradisi tersebut sudah ada sebelum diterapkan atau dijadikan dasar dalam hukum berdasarkan '*Urf*'.⁵⁹

Kata '*Urf*' secara etimologis berasal dari akar kata يعرف - عرف yang mengandung makna mengetahui, lalu digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang telah dikenal, diterima, dianggap positif, dan sesuai dengan pertimbangan akal sehat. '*Urf*' merujuk pada segala sesuatu yang telah menjadi pengetahuan umum atau menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dalam pandangan ahli ushul, Abdul Wahab Khallaf, '*Urf*' adalah hal-hal yang sudah dikenal luas dan diterima oleh banyak orang, baik itu berupa ucapan, tindakan, atau hal-hal yang tidak dikerjakan. Ini juga dikenal sebagai tradisi.

⁵⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 143

Menurut para pakar hukum Islam, tidak ada perbedaan antara al- '*Urf*' dan al-'*adah*'.⁶⁰

'*Urf*' dapat dipahami sebagai hal yang diterima dan dilakukan atau dihindari oleh setiap individu, baik itu dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. '*Urf*' dapat dipahami sebagai segala hal yang telah dikenal dan dilakukan secara berulang oleh manusia, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan dan tradisi yang mendalam dalam kehidupan mereka. Dalam Islam, '*Urf*' mencakup berbagai aspek dan memiliki dimensi terkait dengan keabsahan menurut hukum syariah. Dalam hal cakupannya, dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1. '*Urf*' Am (adat kebiasaan umum) dapat dipahami sebagai suatu tradisi yang dijalankan secara konsisten oleh sebagian besar masyarakat dari berbagai daerah pada suatu periode tertentu.
2. '*Urf*' yang sangat khas (adat yang memiliki sifat khusus) merujuk pada suatu tradisi yang secara konsisten dipraktikkan oleh kelompok masyarakat tertentu di berbagai belahan dunia.

Keabsahan '*Urf*' menurut syara' dapat dibedakan menjadi dua kategori :

1. '*Urf*' sah adalah suatu tradisi yang diterima dan dijalankan secara konsisten dalam suatu komunitas, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Artinya, kebiasaan tersebut tidak dapat menjadikan yang haram menjadi halal, atau yang halal menjadi haram, serta tidak merusak kepentingan umum.
2. '*Urf*' fasid (adat yang menyimpang) merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat, namun bertentangan dengan ajaran agama. Dengan kata lain, adat yang diterapkan tersebut dapat merusak kebaikan atau menimbulkan kerugian.

⁶⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Maktabah Da'wah al-Islamiyah, 1956), h. 89

BAB III
BUDAYA MASYARAKAT BUGIS DESA SUNGAI SEBESI
KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

A. Sejarah Desa Sungai Sebesi

1. Sejarah

Sekitar tahun 1918 Sungai Sebesi adalah hutan belantara dengan keadaan tanah lembah, kemudian datanglah Daeng Labeddu bersama dua orang adiknya H. Ambok Dallek, dan Ipanggik serta beberapa orang kerabatnya dari daerah Benut Johor Baru Malaysia dengan menggunakan jongkong (sampan), beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Lalu membuka lahan di Sungai sebesi dengan dibantu rekannya yaitu H. Dahlan yang berasal dari Pulau Jawa, beliau adalah sebagai pawang atau dukun yang hebat pada saat itu

Seiring waktu berjalan, beberapa orang tersebut terus membuka lahan dan membuat pondok (rumah kecil) dari kayu-kayu yang ada di hutan itu sebagai tempat istirahat, saat itu mereka belum memberikan nama pada hutan yang mereka garap. Pada suatu hari mereka sedang asyik mengerjakan lahan turunlah hujan, lalu beberapa orang tersebut sepakat untuk membuat parit (aliran air hujan) agar lahan yang mereka garap tidak digenangi oleh air hujan.

Parit tersebut mereka buat dengan sangat lurus menghadap ke arah barat dan dihubungkan dengan sungai besar yang banyak buayanya. Dalam waktu beberapa hari mereka menggali sehingga akhirnya mereka menemukan sebatang besi, dari penemuan itulah mereka sepakat untuk menjadikan lahan yang mereka garap dengan sebutan Sungai Sebesi (Sebatang besi pada sungai). Akhirnya salah seorang dari kerabat tersebut memberikan kabar kepada saudara yang berada di Sulawesi bahwasanya mereka tidak lagi di Malaysia dan telah membuka lahan di pulau Kundur dan diberi nama Sungai Sebesi. Kabar itupun menyebar luas sehingga banyak saudara dan sahabat datang ke Sungai Sebesi.

Dengan bertambahnya penduduk dan lahan yang dibuka semakin banyak, akhirnya penduduk sepakat untuk membuat 4 (empat) parit (sungai kecil) yaitu:

- a) Parit yang menggantung (tidak sampai ke muara sungai besar) sehingga terciptalah nama Parit Gantung,
- b) Parit yang paling pertama mereka buat dengan sangat lurus menghadap ke barat mereka namai dengan Parit Tegak,
- c) Parit Yang Pendek (hanya 100 depa) sehingga mereka beri nama Parit Seratus,
- d) Parit yang paling baru mereka buat diberi nama Parit Baru Waktu terus berjalan, lahanpun sudah ditanami dan hutan belantara tadi sudah menjadi kampung yang diberi nama Sungai Sebesi.

Namun ada lagi satu permasalahan yang belum selesai, yaitu belum adanya Kepala atau Ketua Kampung untuk memimpin, maka dari pada itu H. Dahlan, H. Ambok Dalek, Ippanggik dan Ambok Salipek/ Lamentong beserta kerabat yang lain bermusyawarah memilih Daeng Labeddu untuk menjadi Kepala/ Ketua Kampung pada tahun 1918.

Daeng la Beddu menjabat sebagai Kepala/ Ketua Kampung sekitar Tujuh tahun dari tahun 1918 – 1925. Lalu pada tahun 1926 – 1935 beliau digantikan oleh iparnya sendiri Daeng la dendang, karena beliau pulang ke Sulawesi Selatan. Pada awal tahun 1936 Daeng la Beddu kembali lagi ke Sungai Sebesi, dan beliau menjabat lagi sebagai Kepala/ Ketua Kampung sampai tahun 1942. Kampung digantikan oleh sepupunya yaitu Daeng la Hasan dari tahun 1943 – 1983.

Selanjutnya awal tahun 1984 Sungai Sebesi berganti pemimpin yaitu Lauru sampai 2001. Mulai pada masa kepemimpinan Lauru terbentuklah Ketua RT dan RW, Setelah itu Supaimin menjabat awal tahun 2002 – 2007, kemudian digantikan oleh H.Sumingin sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa sampai pertengahan tahun 2008, dengan menunggu pemilihan Kepala Desa. Pada pertengahan tahun 2008 terpilih lah Kepala Desa baru Nazaruddin sampai dengan tahun 2014. Pada pertengahan tahun 2014, masa jabatan Kepala desa telah berakhir, akhirnya di tunjuklah Rudiyanto sebagai penjabat sementara Kepala Desa sungai sebesi selama 1 Tahun.


Pada tanggal 03 Mei 2016, dengan melakukan pemilihan kepala desa terpilih lah Nazaruddin kembali sebagai kepala desa Sungai Sebesi untuk periode 6 (enam) tahun ke depan. Pada tanggal

27 Juni 2022, masa jabatan kepala desa (Nazaruddin) telah berakhir. Kemudian jabatan kepala desa dilanjutkan oleh sekretaris desa Yaitu Yuspandi sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022. Melalui proses pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2022, maka terpilihlah Nazaruddin sebagai kepala desa selama 3 (tiga) periode berturut – turut dan dilantik pada tanggal 03 Agustus 2022.⁶¹

2. Struktur Organisasi

Gambar 3.1

Struktur Aparatur Desa Sebesi




Sumber: Dokumen Desa Sungai Besi

3. Kondisi Geografis

Gambar 3.2

Bagan geografis Desa Sebesi



Secara cluster Badan Pusat Statistik Kab. Karimun, Desa Sungai Sebesi termasuk dalam Cluster Perdesaan, letak Desa Sungai Sebesi sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Kundur. Letak Desa Sungai Sebesi yang berdekatan Dengan Pemerintah Kecamatan Kundur tepatnya \pm 1 Km arah Utara Kecamatan Kundur.

Desa Sungai Sebesi secara administrasi terbagi menjadi 4 (empat) dusun yakni:

- a) Dusun I yang terdiri dari Parit Tegak dan Parit Gantung
- b) Dusun II Yang terdiri dari Parit Seratus
- c) Dusun III Yang terdiri dari Parit Baru, dan
- d) Dusun IV Yang terdiri dari Parit Lintang

4. Kependudukan

Berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) pada tahun 2022 jumlah penduduk desa Sungai Sebesi, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.590 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.533 jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun. Semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di desa Sungai Sebesi.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.590	51,95%
2.	Perempuan	1.533	48,05%
Jumlah		3.533	100,00%

Jumlah penduduk warga masyarakat desa Sungai Sebesi yang berada di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan 3.123 jiwa dengan presentase 51.95% berjenis kelamin laki-laki dan 48.05% berjenis kelamin perempuan.

5. Kondisi Keberagaman dan Sosial Masyarakat Sungai Sebesi

a) Kondisi Keberagaman

Masyarakat desa Sungai Sebesi termasuk desa yang sebagian besar di isi oleh warga masyarakat suku Bugis, meskipun sekarang desa Sungai Sebesi telah banyak membaaur dengan warga masyarakat suku melayu diakrenakan letak secara geografis yang berdampingan dengan warga masyarakat suku melayu. Secara kondisi keberagaman waarga masyarakat desa Sungai Sebesi didominasi oleh umat beragama Islam. Berikut data keberagaman warga masyarakat desa Sungai Sebesi.

Tabel 3.2

Data Keberagama

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	3.099	99,23%
2.	Katholik	7	0,22%
3.	Kristen	10	0,32%
4.	Hindu	4	0,13%
5.	Budha	3	0,10%
Jumlah		2.132	100,00%

Sumber: Data Desa Sungai Sebesi

Data keberagaman diatas menunjukan bahwa warga masyarakat desa Sungai Sebesi ini mayoritas beragama Islam. Memang sangat kental budaya Islam yang terkandung dalam masyarakat Bugis desa Sungai Sebesi ini. Hal itu juga yang mendorong adanya akulturasi budaya yang ada antara budaya lokal dan budaya Islam yang masuk ke masyarakat suku Bugis ini.

Salah satu budaya yang berakulturasi dalam kemasyarakatan suku Bugis ini diantaranya adalah budaya

pernikahan diamana ada yang dinamakan budaya uang panaik sekilas pemberian uang panaik ini seperti pemeberian mahar dari seorang laki laki kepada perempuan namun menurut masyarakat Bugis sendiri budaya uang panaik ini juga bisa disebut dengan hantaran, karena jumlahnya ditentukan oleh pihak perempuan dan harus dibayarkan oleh pihak laki -laki dan apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka pernikahan pun bisa menjadi batal.

Meskipun pemberian uang panaik terkesan seperti memaksakan bagi pihak laki-laki, hal ini mengandung makna dan simbol-simbol data dengan nilai-nilai kearifan lokal yang luhur diamana hal tersebut sebagai bentuk penghargaan bagi seorang wanita. Jumlahnya diukur dari seberapa tinggi pendidikan dan strata sosial yang dimiliki oleh wanita tersebut. Apabila jumlah uang yang diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki ini dirasa memberatkan maka pihak laki-laki berhak mengajukan penawaran penurunan jumlah uang panaik yang harus dibayarkan, hingga terjadinya kesepakatan nantinya. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat suku Bugis yang penulis wawancarai melalui *telephone sellular* berikut:

“Macam ni firman duet panaik itu macam hantaran, tapi hantaran itu di tentukan keluarga perempuan berape yang harus dikasi dan duet panaik itu kalau adat kami dah ade patokannye sampai ade yang beratos juta. Duet panaik tu menyimbolkan harge diri perempuan yang tinggi ape lagi dalam adat kami buat nentukan berape duet panaik itu di tengok dari sosial nye, pendidikannye, fisiknye, maken tinggi pendidikannye ye maken tinggi juge duet panaiknye. Duet panaik ini nantinye bakal digunekan untok belanje keperluan buat pernikahan man, mungken sebagian orang yang dari luar suku kami bakal bepiker duet panaik ini

salah yang paleng memberatkan buat nikah tapi maksod dari tingginye kan banyak orang yang tak tau.”⁶²

(Seperti ini Firman uang panaik itu seperti hantaran, akan tetapi hantaran itu ditentukan dari keluarga mempelai perempuan berapa nominal yang harus diberikan dan uang panaik didalam suku Bugis sudah ada ukuran nominal yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bahkan ada yang sampai ratusan juta. Uang panaik ini merupakan simbol tingginya harga diri seorang perempuan suku Bugis, dalam suku Bugis untuk menentukan nominal uang panaik itu dilihat dari sosial keluarganya, pendidikannya, serta fisiknya, semakin tinggi pendidikan perempuan suku bugis maka semakin tinggi juga uang panaiknya. Uang panaik akan dipergunakan sebagai uang belanja keperluan pesta pernikahan, kebanyakan orang yang diluar suku bugis befikir bahwa uang panaik ini memberatkan pihak laki-laki dikarenakan nomilannya yang sangat tinggi.)

b) Pendidikan

Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha.

Jika itu berhasil akan muncul lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreaitifas.

⁶² Wawancara bapak Cucek, 7 November 2023 melalui *telephone sellulare* pada pukul 16.30 WIB

Tabel 3.2
Presentase Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Belum/belum sekolah	660	21,13%
2.	SD/ Sederajat	276	8,84%
3.	SLTA/ Sederajat	652	20,55%
4.	SLTA/ Sederajat	497	15,91%
5.	SLTA/ Sederajat	680	21,77%
6.	Diploma II/B	127	4,07%
7.	Diploma I/ Diploma 11	70	2,24%
8.	Diploma IV/ Strata I	148	4,47%
9.	Strata II	13	0,42%
Jumlah		660	100,0%

Sumber: Data Desa Sungai Sebesi

Data pendidikan warga masyarakat desa Sungai Sebesi yang didapatkan dari data di balai desa Sungai Sebesi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa Sungai Sebesi masih sangat rendah dimana warga yang tidak mengenyam bangku sekolah sebesar 21,13% dan mayoritas mereka hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SLTA atau SMA sederajat dengan persentase 21,77% dari jumlah keseluruhan warga masyarakat desa Sungai Sebesi.

Banyak faktor yang menyebabkan pendidikan di desa Sungai Sebesi ini tergolong rendah. Hal ini juga nantinya akan berpengaruh kepada tingkat pekerjaan dari warga masyarakat desa Sungai Sebesi. Pendidikan yang rendah ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan kerawanan terhadap jumlah kriminalitas yang ada di desa Sungai Sebesi.

Walaupun tingkat pendidikan rendah yang ada di kalangan masyarakat Bugis di desa Sungai Sebesi ini mereka cenderung masih sangat kental memegang erat budaya leluhur mereka yang

berasal dari suku Bugis. Hal ini juga yang mempengaruhi juga kondisi soal masyarakat yang bisa menjadi faktor penyebab meskipun tingkat pendidikan rendah namun jumlah kriminalitas tergolong rendah.

c) Pekerjaan

Dengan kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di desa Sungai Sebesi, memungkinkan mata pencaharian yang ada di desa Sungai Sebesi sangat beragam.

Tabel 3.3
Presentase Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Belum/Tidak bekerja	681	21,81%
2.	Mengurus Rumah Tangga	485	15,53%
3.	Pelajar/Mahasiswa	575	18,41%
4.	Pegawai Negeri Sipil	83	2,66%
6.	Perdagangan	37	1,18%
7.	Petani/Perkebunan	259	8,29%
9.	Buruh Harian Lepas	224	7,17%
10.	Buruh Tani/Perkebunan	75	2,40%
11.	Pedagang	47	1,50%
12.	Perangkat Desa	14	0,45%
13.	Wiraswasta	350	11,21%
Jumlah			100%

Sumber: Data Sungai Sebesi

Berdasarkan data pekerjaan mata pencaharian masyarakat desa Sungai Sebesi bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan juga sebagai seorang petani, dimana komoditi kelapa menjadi komoditi yang banyak di hasilkan dari pertanian. Selain itu mereka juga bekerja sebagai pedagang atau wiraswasta dengan

berdagang. Untuk sebagian lagi banyak yang menjadi buruh sebagai buruh pabrik ataupun buruh mengurus perkebunan. Dengan rata-rata masyarakat desa Sungai Sebesi berstatus golongan masyarakat menengah kebawah.

B. Pelaksanaan Pernikahan Eksogami dan Pemberian Panaik

1. Pengertian Panaik

Uang panaik (uang belanja) bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan dan tanda cinta. Penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panaik (uang belanja). Secara keseluruhan uang panaik (uang belanja) merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pesta pernikahan (walimah), sedangkan mahar merupakan pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk dimilikinya secara pribadi.⁶³

Pemberian uang panaik merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan yang mana jumbelahnya ditentukan setelah adanya proses lamaran.⁶⁴ Uang panaik merupakan salah satu syarat yang mengikat dapat berlangsung atau tidaknya suatu pernikahan, dimana uang panaik ini menjadi kewajiban calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala hal yang berkaitan dengan pesta pernikahan.⁶⁵

2. Sejarah Uang Panaik

Uang panaik menjadi lambang yang khas bagi komunitas di Sulawesi Selatan, terutama dalam budaya suku Bugis. Asal-usul

⁶³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, CV Kaaffah Learning Center, Sulawesi Selatan, 2019, 97

⁶⁴ Nashirul Haq Marling, "Uang Panak Dalam Tinjauan Syari'ah", *Ilmu Hukum dan Syari'ah*. Volume 6, no 2 (Desember, 2017,) 48

⁶⁵ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellunpotcoe*, (Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016), 112

uang panaik berasal dari era kerajaan Bone dan Gowa Tallo. Kabupaten Gowa, yang menjadi pusat kerajaan Gowa, mencatat kejayaan luar biasa pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Said Tumenangari Ball' Pangkana. Saat itu, Kerajaan Gowa mendominasi dan menguasai wilayah Sulawesi Selatan, serta memiliki pengaruh kuat di kawasan timur Indonesia. Ketika seorang pria ingin menikahi perempuan dari keluarga kerajaan atau keturunan bangsawan, ia harus membawa seserahan sebagai simbol kemampuan untuk menjamin kesejahteraan dan kenyamanan masa depan istrinya serta anak-anak mereka. Tradisi ini mengangkat status pria tersebut, dengan seserahan utama berupa "Uang panaik" yang menjadi syarat wajib. Seiring waktu, praktik ini meluas hingga ke masyarakat Bugis dari kasta yang lebih rendah, di mana Uang panaik dianggap sebagai tolok ukur keseriusan seorang pria dalam mempersunting anak perempuan mereka.⁶⁶

Dalam budaya Bugis, uang panaik adalah bentuk kontribusi finansial dari pihak calon suami kepada calon istri yang melambangkan penghargaan atas nilai-nilai tradisional dan kedudukan sosial. Bagi pria dari komunitas lokal, termasuk mereka yang berasal dari Suku Bugis, mengumpulkan Uang panaik dianggap sebagai wujud kehormatan diri (siri'). Cinta sejati terhadap seorang wanita menjadi dorongan utama untuk memenuhi syarat ini, sebagai lambang kesungguhan hati dalam melamar gadis tersebut. Uang panaik menjadi lambang tradisi di masyarakat Sulawesi Selatan, terutama dalam budaya Bugis, dan kini berkembang menjadi ketentuan wajib dalam pernikahan adat mereka.⁶⁷

3. Ketentuan Uang Panaik

Dalam tradisi pernikahan suku Bugis, jika calon mempelai pria mampu memenuhi permintaan uang panaik yang tinggi, hal itu dianggap sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan bagi keluarga mempelai wanita. Penghargaan yang dimaksud adalah bentuk penghormatan yang ditunjukkan oleh calon pengantin pria kepada wanita yang akan dinikahinya, dengan menyelenggarakan perayaan

⁶⁶ Andi Aminah Riski, dkk, "Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage Bugis Reteh District Comonity Indragiri Hilir" (Jom.undri.ac.id, 2017). 4.

⁶⁷ Nashirul Haq Marling, "Uang Panak Dalam Tinjauan Syari'ah", *Ilmu Hukum dan Syari'ah*. 46.

pernikahan yang meriah menggunakan dana dari uang Panaik. Besarnya uang Panaik ditentukan oleh status sosial dan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan, berdasarkan kontribusi dan peran keluarganya. Wade dan Travis mengungkapkan bahwa posisi sosial seseorang ditentukan oleh aturan tertentu yang mengarahkan perilaku sesuai harapan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa, baik secara sengaja maupun tidak, masyarakat di mana pun pada dasarnya terstruktur dalam lapisan-lapisan sosial.⁶⁸

Orang Bugis mengakui bahwa tradisi pemberian uang Panaik adalah bagian yang tak terpisahkan dari adat pernikahan mereka. Menurut Koentjaraningrat, uang panaik memiliki peran penting dalam konteks ekonomi, di mana pemberiannya berkontribusi pada redistribusi kekayaan karena nilainya yang signifikan. Dalam kehidupan sosial, perempuan menempati posisi terhormat dan dianggap berharga. Pada dasarnya, uang Panaik adalah bentuk pemberian dari pria yang akan menikah kepada wanita yang akan dinikahinya sebagai dukungan untuk kebutuhan pernikahan.⁶⁹

Jumlah Uang Panaik saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kedudukan sosial calon pengantin dari kedua belah pihak, tingkat pendidikan, kelas sosial, kekayaan, popularitas, serta asal-usul bangsawan atau darah biru. Semakin tinggi faktor-faktor ini, semakin besar pula permintaan Uang Panaik. Tak jarang, lamaran pernikahan terhenti atau batal karena ketidakmampuan memenuhi tuntutan tersebut. Salah satu syarat utama yang dibahas terlebih dahulu dalam proses lamaran sebelum pernikahan adalah uang Panaik.⁷⁰

Biaya panaik untuk mempersunting perempuan Bugis sering kali cukup besar, ditentukan oleh status sosial dan tingkat pendidikan sang perempuan. Penentuan jumlah ini kerap melibatkan keluarga pihak perempuan, seperti kerabat ayah atau ibu. Namun, besarnya biaya tersebut kadang menjadi beban berat bagi pihak lelaki, sehingga pasangan yang saling mencintai terpaksa melanggar

⁶⁸ Wade and Travis, *Psikologi*, edisi ke 9 jilid 1, Erlanga, Jakarta 2007 67

⁶⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009,

⁷⁰ Yayuk Basuki, dkk, *Uang Pank' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makasar Sulawesi Selatan*, Jurnal PENA, edisi no 2 vol 3, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017, 526.

tradisi Bugis dengan memilih jalan kawin lari, yang dikenal sebagai silariang.

Jumlah uang yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta bukanlah hal yang mengejutkan, terutama jika calon pengantin perempuan berasal dari keluarga bangsawan dengan gelar kehormatan seperti Karaeng, Andi, Opu, Puang, atau Petta, atau memiliki latar belakang pendidikan tinggi seperti lulusan S1, S2, berstatus PNS, telah menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Jumlah Uang panaik kini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nominal yang besar dianggap mampu mengangkat reputasi keluarga mempelai dalam pandangan masyarakat, mencerminkan fenomena sosial yang terjadi saat ini.

Apabila calon mempelai pria mampu memenuhi uang panaik yang diminta, hal itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga pihak perempuan. Rasa penghargaan yang dimaksud di sini adalah bentuk penghormatan dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, yang diwujudkan dengan menyelenggarakan pernikahan meriah melalui pemberian Uang Panaik.

Dalam tradisi pernikahan Suku Bugis, terdapat unsur khas berupa pemberian Uang Panaik dengan jumlah yang bervariasi. Namun, penting untuk tidak menyamakan Uang Panaik dengan mahar. Keduanya adalah kewajiban terpisah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk menikahi perempuan Bugis.

Namun, jika kita cermati dari kenyataan yang terjadi, makna asli dari uang panaik telah mengalami perubahan, di mana sekarang lebih sering dianggap sebagai simbol prestise atau ajang unjuk kekayaan. Sering kali, calon mempelai pria sampai terpaksa meminjam uang demi memenuhi tuntutan uang panaik.⁷¹

4. Tahapan Pernikahan Eksogami

- a) Keluarga pihak laki-laki biasanya mengutus perwakilan, seringkali seorang tokoh yang dihormati (tomatoa), untuk berdiskusi dengan keluarga pihak perempuan mengenai besaran uang panaik.

⁷¹ Rheny Eka Lestari, *Mitos dalam Upacara Uang Panaik Masyarakat Bugis Makassar*, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2016), 6.

- b) Ketika perwakilan dari keluarga laki-laki tiba di rumah yang dituju, keluarga perempuan kemudian mengirimkan seseorang untuk menyambut dan berjumpa dengan mereka. Setelah berkumpul, keluarga dari pihak perempuan mengungkapkan jumlah Uang Panaik yang ditetapkan. Apabila keluarga calon suami setuju, proses tersebut dianggap selesai. Namun, jika dianggap terlalu tinggi, kedua pihak akan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah yang sesuai.
- c) Ketika kedua pihak mencapai kesepakatan, langkah berikutnya adalah menentukan waktu kunjungan keluarga pria untuk menyerahkan Uang panaik sesuai perjanjian.

Langkah berikutnya adalah keluarga pria mengunjungi kediaman keluarga wanita pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk menyerahkan uang panaik.⁷²

C. Pelaksanaan Pernikahan Eksogami

Pelaksanaan pernikahan eksogami dan pemberian Mahar tradisional berupa uang panaik dalam adat pernikahan masyarakat Bugis memiliki banyak sisi pandangan dan juga problematika hukum. Sebagai salah satu budaya dan juga kepercayaan dalam masyarakat suku Bugis memang uang panaik ini seperti hal yang wajib dan harus dipenuhi meskipun aturan ini lebih kedalam norma adat dan sanksinya pun hanya berupa sanksi sosial ataupun sanksi adat akan tetapi budaya yang sudah berjalan turun temurun ini akhirnya seakan menjadi syarat yang harus dipenuhi pada saat akan melangsungkan suatu pernikahan. Berikut proses pelaksanaan uang panaik yang ada pada pernikahan lintas suku Bugis di Desa Sungai Sebesi, Wilayah Kecamatan Kundur, terletak di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

“Duet panaik itu sbetolnye duet belanje, duet panaik ni dalam adat kami sebaga penghargaan dan kebanggaan bagi suku kami yang nak nikah, maken tinggi duet panaiknye itu nunjukkan kalau tinggginye drajat keluarge yang nikah itu, dalam proses melksanekan duet panaik ini dari laki-laki yang akan meminang perempuan Buges make distu akan dibahas berape nominal panaik yang di kasi ke perempuan, dalam nentukan nominal duet

⁷² Rheny Eka Lestari, *Mitos dalam Upacara Uang Panaik Masyarakat Bugis Makassar*, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2016), 8.

panaik ini dalam adat kami ditentukan dari sosial keluarga die, pendidikan perempuan same fisiknya perempuan, dari situlah besaran duet panaik ditentukan, selanjutnya itu tergantung dari laki-laki apakah sanggup dengan duet panaik segitu ape tidak, duet panaik ini berlaku tanpe kecuali ke semua laki-laki yang nak kan perempuan buges, kalau setuju dengan duet panaik yang di tentukan make penyerahan duet itu sebelum akad biase di berikan 2 minggu sebelum akad tapi tergantung laki-laki pokoknye setelah acara peminangan.”⁷³

(Uang panaik adalah uang belanja, uang panaik didalam adat suku Bugis adalah penghargaan dan kebanggaan bagi yang akan meikah, semakin tinggi uang panaiknya makan akan menunjukan semakin tinggi drajat keluarga perempuan, dalam proses terjadinya uang panaik ini yaitu ketika laki-laki yang melamar perempuan suku Bugis dan proses ini yang akan menentukan besaran nominal uang panaik yang harus di berikan laki-laki ke perempuan suku Bugis, uang panaik tidak semuanya setara karena uang panaik ini di tentukan dari sosial keluarga perempuan, pendidikannya, dan fisik perempuan itu. Kemudian di kembalikan lagi kepada laki-laki apakah sanggup dengan nominal uang panaik yang ditentukan oleh keluarga perempuan, pentuan uang panaik ini berlaku ke semua laki-laki yang mau mempersunting perempuan suku Bugis, kemudian apabila dari laki-laki setuju dengan uang panaik yang ditentukan perempuan maka pemberiannya dua minggu sebelum akad di langsungkan.)

Berdasarkan wawancara diatas maka proses pelaksanaan pemberian uang panaik terjadi pada saat prosesi pertunangan, dimana proses tersebut selain mengenal lebih dekat antar kedua keluarga besar namun juga menentkan berapa besaran uang panaik yang harus dibayarkan pada saat pernikahan. Sepertihalnya mahar uang panaik ini harus diberikan oleh keluarga mempelai pria jika ingin

⁷³ Wawancara bapak Cucek, 27 Oktober 2023 melalui *telephone sellulare* pada pukul 19.30 WIB

menikahi seorang wanita karena dianggap sebuah simbol penghargaan dan juga tanggung jawab dari seorang pria kepada seorang wanita.

Pemberian uang panaik juga diterapkan pada pasangan yang salah satu pihaknya bukan berasal dari suku Bugis atau dari suku lain pemberian uang panaik tetap harus diberikan. Jadi aturan ini mengikat untuk pernikahan antar suku atau eksogami. Jeda waktu antara lamaran dengan pernikahan ini bisa menjadi waktu untuk mengumpulkan uang yang telah disepakati.

Topik uang panaik menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, mulai dari generasi muda hingga orang tua. Para pemuda merasa cemas bahwa tingginya biaya tersebut dapat menghalangi mereka untuk menikah, sementara orang tua khawatir tidak mampu membantu anak laki-lakinya melangkah ke jenjang pernikahan. Seiring waktu, uang panaik terus melonjak akibat meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dan kenaikan harga barang pokok. Bahkan, sebagian orang lebih mengutamakan adat dibandingkan nilai-nilai agama. Padahal, ajaran agama justru mendorong penyederhanaan dalam berbagai urusan, termasuk dalam hal pernikahan.

Terkait uang panaik, tentunya melahirkan pandangan yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Adapun pandangan tokoh dan warga masyarakat setempat terkait budaya pemberian uang panaik pada pernikahan eksogami suku Bugis di kepulauan Riau.

1. Pandangan Tokoh Adat Terkait Pemberian Uang Panaik

a) Bapak Daeng Malonge

Penggalian data selanjutnya adalah terkait pandangan tokoh masyarakat terkait pemberian uang panaik suku Bugis di desa sungai sebesi, menurut pandangan bapak Daeng Malonge pemberian uang panaik adalah suatu keharusan sebagai penghormatan dan cerminan tanggung jawab dari seorang pria kepada wanita pujaannya

“Duet panaik kalau dalam adat bapak ye tu macam duet belanje, itu macam penghargaan dan kebanggaan bagi kite orang buges kalau nak kawen, maken tinggi duet panaik nye nunjukkan tingginye drajat dari keluarga yang melakukan nikah itu (perempuan), duet panaik ini biasenye di rundengkan pas saat betunang kalau buat harge panaik itu tergantung pade perempuannya di tengok dari sosial masyarakatnye, sekolahnye, dari situlah umumnya suku kami nentukan besar duet panaiknye. Teros tergantung same pihak laki-laki ape sanggop tak dengan duet panaik yang di mintak dari perempuan, di situ lah biase ade perundangan tapi seringnye tidak. Kalau setuju make duet panaik itu di serahkan sebelum acara besarnya biasenye sebulan sebelum akad nikah. Duet panaik ini belaku untok semue pasangan buges ataupun laki-laki bede suku yang nakkan perempuan dari suku kami”⁷⁴

(Uang panaik dalam adat “Bugis” seperti uang belanja, selain itu uang panaik dapat menjadi penghargaan dan juga suatu kebanggaan untuk komunitas Bugis yang hendak melangsungkan pernikahan, mahalunya uang panaik menunjukan tingginya derajat dari keluarga pihak perempuan, proses penentuan jumlah uang panaik dilakukan setelah pinangan diterima, bersaran uang panaik dipengaruhi oleh tingkat sosial msyarakat, pendidikan dan kecantikan dari calon pengantin perempuan, setelah mengetahui berapa jumlah uang panaik yang harus diberikan maka selanjutnya tergantung kepada pihak laki- laki apakah menyanggupi atau tidak permintaan yang diajukan, terkadang juga ada negosiasi terkait besaran tersebut namun seringkali tidak. Apabila telah tercapai persetujuan di antara kedua pihak mengenai

⁷⁴ Wawancara bapak Daeng Malonge, 28 Oktober 2023 melalui *telephone sellulare* pada pukul 16.00 WIB.

hal tersebut jumlah uang panaik akan biasanya penyerahan sebulan sebelum akad. Uang panaik ini berlaku untuk pasangan suku Bugis ataupun persilangan antara suku Bugis dengan suku yang lain atau disebut juga dengan pernikahan eksogami tetap berlaku. Jika setuju maka uang tersebut akan dibayarkan pada saat akad nikah dilangsungkan di hari pernikahan).

Jadi pandangan tokoh adat Bugis terhadap pemberian uang panaik sebagai hantaran dalam pernikahan adalah sebuah bentuk penghargaan kepada seorang wanita dan merupakan sebuah bukti bahwa laki-laki itu telah siap mengemban tugas sebagai seorang suami meskipun terkesan berat bagi orang-orang dari suku Bugis, mereka bertujuan untuk memberikan jaminan kehidupan layak secara finansial sejak sebelum menikah. Ada juga pandangan dari tokoh adat suku Bugis yang lain terkait pemberian uang panaik.

b) Bapak Cucek

Setelah mendengarkan dan menggali informasi terkait pandangan bapak Cucek selaku salah satu tokoh adat Bugis yang kami wawancarai dan mintai pendapatnya kali ini peneliti akan meminta pandangan bapak Cucek terkait uang panaik pada pernikahan eksogami suku Bugis. Berikut tanggapan beliau terhadap pemberian uang panaik.

“Macam yang saya bilang tadi duet panaik ini duet belanja, duet yang akan digunakan buat pesta pernikahan, duet panaik ini dah dari dulu ade duet ini di haroskan laki-laki yang memberi ke pihak perempuan kami kalau die nak nikah. Duet panaik ni bagos adenyne karne dari panaik ini perempuan bise nengok kalau laki-laki itu serius same die dan duet panaik ini jadi suatu kebanggaan juge bagi

perempuan suku kami lantaran duet panaik ni simbol penghargaan laki-laki ke perempuan. Duet panaik ni di buat kalau laki-laki yang ade niat baek yang nk nikahi perempuan buges, tak ade kecuali baek itu dari suku buges atau suku laen semue ade duet panaiknye, memang mungkin laki-laki dari luar suku buges tekejot seakan duet panaik ini memberatkan tapi mau tak mau ye haros tetap ade karne panaik ni wajib untok laki-laki yang mau nikahi perempuan kami”⁷⁵

(Seperti yang saya sampaikan tadi uang panaik adalah uang belanja, uang yang akan di pergunakan untuk keperluan pesta pernikahan, uang panaik sudah ada sejak lama uang panaik mengharuskan laki-laki yang memberikan kepada perempuan suku Bugis yang akan di nikahnya. Uang panaik bagus perannya dalam pernikahan karena dari pihak perempuan bisa melihat keseriusan laki- laki untuk menikahi perempuan suku Bugis dan uang panaik ini suatu kebanggan bagi suku Bugis dikarenakan uang panaik ini menyimbolkan penghargaan laki-laki ke perempuan. Uang panaik merupakan tradisi yang dijalankan oleh pria sebagai syarat untuk meminang wanita dalam budaya Bugis tanpa ada pengecualian baik itu dari sukunya sendiri maupun di luar suku Bugis. Mungkin laki-laki yang diluar suku Bugis bakal kaget melihat penetapan uang panaik yang terasa membebani pihak pria. yang ingin mempersunting perempuan Bugis tetapi mau apa tidak harus tetap mau dengan mengharuskan laki-laki memberikan uang panaik).

Berdasarkan wawancara beberapa tokoh diatas menunjukan bahwa budaya uang panaik dalam

⁷⁵ Wawancara bapak Cucek, 7 November 2023 melalui *telephone sellulare* pada pukul 16.30 WIB.

kepercayaan masyarakat suku Bugis memiliki makna dan arti tersendiri sehingga dirasa tidak memberatkan bagi para calon pengantin khususnya pengantin pria. Menurut penuturan diatas juga dikatakan bahwa mungkin menurut masyarakat non Bugis yang juga harus mengikuti budaya ini meskipun mereka berasal dari suku lain akan terasa memberatkan atau terasa berat karena jumlah uang panaik memang tidak tergolong sedikit dan bahkan sampai ratusan juta rupiah. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi data dari pandangan pelaku yang melaksanakan uang panaik entah dari orang suku Bugis atau dari orang luar suku Bugis.

2. Warga Masyarakat Pelaku Pemberian Uang Panaik

a) Warga Masyarakat Asli Suku Bugis

1) Ibu Harisma

“Duet panaik itu hantaran bedé dengan mahar, waktu kakak nikah dulu duet panaik tu ditentukan saat kakak lamaran atau laki-laki minang kakak. Waktu keluarga kakak nentukan berape besar duet panaiknye dari keluarga suami kakak agak nolak dengan nominal yang kakak nak kan nah waktu tu keluarga suami kakak sempat nawar duet panaik yang kakak tentukan dan alhamdulillahnye ade keputusan yang same-samebise diterime. Kalau menurot kakak ye duet panaik itu tak memberatkan karne itu kewajiban laki-laki yang nak minang anak gadis Bugis karne panaik ini dalam adat kami nyimbolkan penghargaan laki-laki terhadap perempuan. Dan duet panaik ini memang tradisi

*dan untuk sekarang dah jadi kewajiban buat laki-laki yang nak nikah same perempuan Bugis.*⁷⁶

(Uang panaik merupakan hantaran berbeda dengan mahar, sewaktu kakak (ibu Harisma) nikah uang panaik itu ditentukan pada saat kakak lamaran atau laki-laki meminang kakak. Sewaktu keluarga kakak menentukan besaran uang panaik yang harus ditanggung pihak pria ada sedikit penolakan dari keluarga suami kakak dan pada saat itu terjadi tawar menawar terkait uang panaik yang ditentukan dan alhamdulillah ada kesepakatan yang terjadi dan sama-sama bisa diterima oleh keluarga kedua belah pihak. Menurut kakak uang panaik itu tidak memberatkan dikarenakan uang panaik itu suatu kewajiban untuk laki-laki yang ingin menikahi perempuan bugis karena uang panaik dalam adat suku Bugis memiliki arti suatu penghargaan laki-laki terhadap perempuan. Dan uang panaik ini sudah menjadi tradisi turun menurun dan untuk era sekarang panaik menjadi suatu kewajiban syarat yang wajib dipenuhi oleh pria yang hendak mempersunting wanita dari suku Bugis).

Keterangan ibu Harisma diatas menunjukkan bahwa sebagai warga asli suku Bugis sendiri tidak merasa keberatan dengan adanya pemberian uang panaik malah merasa bangga dan menilai pasti ada nilai yang terkandung didalamnya terkait pemberian uang panaik. Bahkan beliau sebagai warga asli suku Bugis yang menjalankan tradisi pemberian uang panaik merasa bangga dan menganggap pemberian uang panaik adalah simbol kebanggaan atau penghargaan atas dirinya sebagai seorang wanita.

⁷⁶ wawancara ibu Harisma pada tanggal 8 november 2023 melalui *telephone sellular* pada pukul 17.30 WIB

2) Ibu Nurhaliza

Setelah mewawancarai ibu Harisma yang merupakan orang asli suku Bugis terkait pemberian uang panaik, selanjutnya keterangan diberikan oleh ibu Nurhaliza, beliau juga termasuk warga asli suku Bugis. Pandangan beliau terkait pemberian uang panaik adalah sebagai berikut:

“Duet panaik menurut saye adalah kebiasaan ma, karne duet panaik dah ade dari dulu dan turun menurun sampai sekarang ye dah jadi kebiasaan duet panaik tu dalam suku kami. Saye sebagai orang Bugis tidak keberataan same sekali tentang adenyne duet panaik ini karne dengan adenyne duet panaik ini kite bise nengok kalau laki-laki itu serius dengan kite dan duet panaik ini jadi macam dorongan buat kami untok lebeh menghargai pernikahan, meskipun duet panaik ini ade buruknye karne kesian dengan pasangan yang saleng suke tapi terhalang same duet panaik yang memberatkan laki-laki.”⁷⁷

(Uang panaik menurut saya (ibu Nurhaliza) adalah Tradisi yang telah lama berkembang di kalangan masyarakat suku Bugis terkait dengan uang panaik ini dan turun menurun sampai sekarang ya itu melambangkan uang panaik sudah menjadi kebiasaan masyarakat suku Bugis. Saya sebagai orang Bugis tidak keberatan sama sekali terkait uang panaik ini dikarenakan adanya uang panaik ini kita bisa melihat laki-laki tersebut serius uantuk menikahi kita perempuan Bugis dan uang panaik juga menjadi dorongan bagi perempuan untuk lebih menghargai pernikahan yang dijalani dia, meskipun

⁷⁷ wawancara ibu Nurhaliza pada tanggal 8 november 2023 melalui *telephone sellular* pada pukul 17.00 WIB

uang panaik ini ada tidak baiknya dikarenakan uang panaik ini menjadi sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi sewaktu menikah di adat suku Bugis umpama uang panaik ini seperti penghalang bagi pasangan yang ingin menikah.)

Menurut ibu Nurhaliza, uang panaik tidak menjadi persoalan dikarenakan memang uang panaik bisa menjadi dorongan bagi orang yang akan menikah untuk mempersiapkan pernikahan sebaik mungkin. Karena jika uang panaik bisa menjadi dorongan kepada calon pengantin untuk lebih serius dalam mempersiapkan pernikahan bisa menjadi dorongan juga untuk mempertahankan pernikahan lebih kuat lagi.

Meskipun sebagai orang Bugis beliau mengungkapkan tidak keberatan tapi beliau juga merasa kasihan atau merasa iba kepada orang yang saling mencintai namun tidak bisa menikah dikarenakan terhalang persyaratan adata atau kebiasaan adat pemberian uang panaik ini. Disisilain menurut beliau rasa cinta juga merupakan anugrah namun rizki juga pemberian allah jadi tidak bisa diukur dari kapan seseorang akan sukses.

b) Pandangan Warga di Luar Suku Bugis Yang Melaksanakan Panik

1) Bapak Sakirin

Setelah menelisik pandangan warga masyarakat asli suku Bugis terkait pemberian uang Panaik pada saat pernikahan, sekarang penulis akan menggali data terkait pandangan warga masyarakat non Bugis atau diluar suku Bugis terkait pemberian mahar uang panaik pada saat pernikahan.

“Bapak ni bukan suku Bugis yang Bugis istri saya. Waktu bapak nikah dulu itu duet panaik keluarga istri bapak yang nentukan dan keluarga istri bapak bagi tau tentang adat yang haros dilakukan laki-laki, awalnya bapak tekejut dengan duet panaik yang ditentukan same keluarga istri dan sangke bapak panaik itu duet mahar rupenye bukan, yang buat tekejut dengan duet panaik yang ditentukan keluarga istri bapak itu lantaran keluarga istri bapak nentukan dari sosial keluarga die. Tapi bapak dah tak bise cakap lagi lantaran itu dah ketentuan dalam adat istri bapak, tapi bapak sempat nawar ape bise duet panaik itu dikurangkan lantaran bagi bapak dengan duet panaik segitu dan di tentukan karne sosial keluarga bapak agak keberatan dan akhernye setuju dengan penawaran bapak.”⁷⁸

(Bapak (bapak Sakirin) tidak orang Bugis akan tetapi istri bapak yang orang suku Bugis. Pada saat bapak menikah dulu uang panaik di tentukan sama keluarga pihak perempuan dan keluarga istri bapak memberitahu terkait adat istiadat yang harus di jalani laki-laki yang ingin menikahi perempuan Bugis, pada awalnya bapak terkejut dengan adanya uang panaik di tentukan oleh keluarga istri bapak dan dikira bapak uang panaik ini seperti uang mahar ternyata berbeda, yang membuat bapak terkejut dengan uang panaik karena uang panaik ditentukan menurut strata sosial dari keluargs istri bapak. Akan tetapi dikarenakan itu sudah menjadi keharusan yang bapak penuhi dalam adat istri bapak makanya bapak penuhi, tetapi dari bapak apa bisa uang panaik itu di tawar dikarenakan uang panaik yang begitu tinggi menurut bapak sangat berat apalagi ketentuan panaik di lihat dari strata sosial keluarga dan pada

⁷⁸ wawancara bapak Sakirin hari Kamis tanggal 14 September 2023 melalui *telephone selluler* pada pukul 14.00 WIB.

akhirnya dari keluarga istri bapak setuju dengan penawaran yang bapak ajukan.)

Hasil wawancara diatas bersama bapak Sakirin terkait pandangan beliau terhadap pemberian uang panaik yang ada dalam suku Bugis yaitu pada saat beliau menikah memang dirasa beliau sebagai orang yang terlahir dari suku jawa merasa hal tersebut memberatkan, karena memang di suku jawa biasanya hanya sebatas seserahan dan mahar. Jadi hasil wawancara tersebt secara singkat menyimpulkan bahwa beliau merasa berat pada saat melakukan pemberian uan panaik pada saat menikah.

2) Bapak Bobby

Sebagai data penelitian kali ini penulis akan memawancara kembali terkait pernikahan eksogami dalam suku Bugis yang terdapat pemberian uang panaik didalamnya. Bagaimana pandangan pelaku selanjutnya yang berasal dari suku non Bugis menilai atau memandang budaya pemberian uang panaik yang ada dalam suku Bugis pada saat beliau melaksanakan pernikahan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Bobby yang berasal dari suku melayu dan menikah dengan wanita asli suku Bugis.

“Macam mane ye man saye nak jelaskan tentang hal duet panaik ni, duet panaik ni memang ade pade pernikahan buges dan saye melakukannya, ye pade saat itu saye tak keberatan dengan yang ditentukan keluarga istri saye dan kebetulan tak terlalu tinggi juge duet panaiknye, saye tak keberatan itu karne saye ade duet segitu dan saye mampu. Ape lagi panaik ini adat yang haros saye jalani lantaran istri saye orang buges. Tapi di tengok dari pernikahan

*suku saye malayu ye mungkin agak tekejot lantaran adat saye tak ade yang namnye panaik.*⁷⁹

(Gimana ya man saya mau jelasin tentang uang panaik ini, uang panaik ini memang ada pada saat pernikahan saya dan saya memenuhi tanggung jawab itu, pada saat penentuan panaik itu saya tidak keberatan dan panaik yang di minta sama keluarga istri saya kebetulan tidak terlalu tinggi uang panaiknya, saya tidak keberatan karena saya memiliki uang yang di minta oleh keluarga istri saya. Apalagi uang panaik ini sudah menjadi adat istiadat orang Bugis dan panaik ini wajib adanya, akan tetapi kalau dilihat dari pernikahan suku saya yaitu suku melayu emang tidak ada yang namanya uang panaik ini.)

Wawancara bersama bapak Bobby melalui *telephone celluler* menghasilkan pandangan yang sedikit berbeda dengan responden sebelumnya diantaranya beliau tidak terlalu keberatan dikarenakan beliau memang kebetulan memiliki kemampuan untuk membayar uang tersebut, dan uang yang diminta oleh keluarga istri beliau juga tidak terlalu besar juga namun sebagai orang dari suku lain beliau juga merasakan adanya keberatan bilamana kebetulan tidak bisa memenuhi jumlah uang yang ditetapkan.

⁷⁹ wawancara bapak Bobby pada hari Minggu, 19 November 2023 melalui *telephone celluler* pada pukul 19.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN EKSOGAMI DAN PEMBERIAN UANG PANAİK PADA BUDAYA PERNIKAHAN SUKU BUGIS

A. Analisis Pendapat Masyarakat Terhadap Uang Panaik Pada Pernikahan Eksogami Suku Bugis Non Bugis di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Kelompok etnik Bugis merupakan komunitas yang bermukim di wilayah Sulawesi Selatan, dengan karakteristik khas berupa bahasa dan tradisi budayanya. Suku Bugis dianggap sebagai bagian dari kelompok Melayu setelah melakukan migrasi awal dari wilayah daratan Asia. Istilah Bugis berasal dari frasa "to ugi," yang bermakna individu dari suku Bugis. Seiring waktu, komunitas Bugis menciptakan dan memajukan tradisi serta cara berkomunikasi khas mereka. Masyarakat Bugis memegang teguh nilai kehormatan dan martabat, sehingga lahirlah konsep siri yang menjadi simbol perjuangan menjaga harga diri dari tindakan merendahkan. Kelompok ini sangat menjauhi perilaku yang dapat merendahkan kehormatan atau mengurangi rasa penghargaan terhadap individu.⁸⁰

Di balik kebiasaan memberikan uang panaik, tersimpan berbagai makna dan nilai yang melekat di dalamnya. Penelitian ini mengulas tradisi masyarakat Bugis yang dikenal sebagai "uang panaik," serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

1. Nilai sosial

Uang panaik mencerminkan nilai sosial yang menilai status atau tingkat sosial individu sebagai acuan utama dalam menentukan jumlahnya. Tingkat status sosial memiliki pengaruh besar terhadap besarnya uang panaik. Oleh karena nilai sosial tersebut, relasi antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan membentuk ikatan yang beragam, penuh perbedaan, namun sejalan dalam tujuan Bersama.

2. Nilai Kepribadian

Uang panaik dipandang oleh banyak orang sebagai simbol kemewahan yang menandakan penyatuan dua individu

⁸⁰ Hajra Yansa dkk. *"Uang panaik" dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya siri" pada Pernikahan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Pena, volume 3, h. 3.

dalam pernikahan, dengan nilai atau makna yang sangat dihargai oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat yang memiliki status sosial tinggi merasakan kepuasan yang luar biasa. Tanggung jawab pihak laki-laki menjadi ringan karena semua kebutuhan dapat tercapai, sementara pihak perempuan tidak akan menghadapi kesulitan dan segala urusan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, mereka dapat mengundang kerabat, keluarga besar, teman-teman, dan lain-lain karena dana yang ada cukup untuk memenuhi segala persiapan pernikahan.

3. Nilai Kepengetahuan

Pemahaman tentang uang panaik dapat memperluas pandangan masyarakat dalam memahami dan memberi pembelajaran bagi perempuan, serta menjadi sumber motivasi bagi laki-laki. Sebab, makna sejati dari uang panaik adalah sebuah bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada perempuan melalui usaha dan kerja keras yang dilakukan. Sebagai wawasan dalam membuat keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan status sosial, tetapi juga usaha dan perjuangan seorang pria.⁸¹

Tidak ada perlakuan yang menghina, mengejek, atau apapun yang bisa menyebabkan rasa terluka atau perasaan negatif lainnya. Para pemimpin adat dan agama menyatakan bahwa nilai filosofis yang terkandung dalam ketentuan mahar dan uang panaik tersebut mencerminkan prinsip budaya “sipakatau, sipakalebbi, sipakainge” yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Inti dari ketiga frasa tersebut adalah:

1. Sipakatau dapat diartikan sebagai prinsip untuk saling menghargai kemanusiaan, di mana setiap individu harus menyadari peran dan kedudukannya, serta memahami batasan diri dalam segala aspek, agar tercipta kehidupan yang penuh keharmonisan. Tidak ada perlakuan yang menghina, mengejek, atau apapun yang bisa menyebabkan rasa terluka atau perasaan negatif lainnya.

⁸¹ Hajra Yansa dkk. “Uang panaik” dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya siri” pada Pernikahan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, Jurnal Pena, volume 3, h.7-9.

2. Sipakalebbe, karakter manusia yang tak pernah puas kecuali dihormati. Sifat ini merupakan manifestasi dari penghargaan, di mana seseorang dapat melihat kebaikan pada orang lain dan berbicara dengan cara yang penuh kebaikan.
3. Sipakainge berarti saling mengingatkan satu sama lain, yang berkaitan dengan kekompakan dan solidaritas, serta memberikan nasihat agar tidak ada yang terjermus dalam hal-hal negative.

Uang panaik mempunyai arti yang sangat mendalam bagi masyarakat Bugis, terutama bagi mereka yang tinggal di desa Sungai Sebesi. Setiap kelompok etnis di Indonesia memiliki tradisi dan kebiasaan yang unik, terutama dalam upacara pernikahan. Misalnya, suku Bugis memiliki serangkaian aturan dan prosedur adat yang khas dalam pelaksanaan pernikahan mereka. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Cucek, mengenai makna dan arti uang panaik dalam masyarakat suku Bugis sebagai berikut:

“Duet panaik tu dah ade dari jaman nenek moyang buges dan itu sebenarnye nak nengkok kalau laki-laki itu betol-betol dan dah pantas untok nikah same perempuan buges. Duet panaik ni tak mahal kalau pendapat kami orang buges lantaran setimpal dengan anak perempuan yang kami jage dari kecil sampai besar kami bagi pendidikan dan segale macam istilahnye gini ibaratkan laki-laki itu membeli pendidikan dan segale macam yang dah kami ke anak perempuan kami, kami pon nengkok kalau semisal laki-laki itu sanggop ngasi duet panaik itu yang tinggi berarti kami yaken kalaau aki-laki ini kedepannya bakal mampu mrnghidupi anak dan istrinye makenye kami tak risau. Memang banyak isu yang di dengar kalau duet panaik ni tinggi banyak laki-laki yang takot nak memiang anak perempuan buges tapi kan itu semue untok kehidupan die yang akan datang kalau dah menjalani rumah tangge.”⁸²

(Uang panaik sudah ada dari jaman nenek moyang suku Bugis, tujuan dari tingginya uang panaik itu untuk melihat kalau laki-

⁸² Wawancara bapak Cucek, 7 November 2023 melalui *telephone sellulare* pada pukul 16.30 WIB

laki bersungguh-sungguh dan layak untuk menikahi perempuan Bugis yang ia sukai. Uang panaik ini menurut saya tidak mahal karena sebanding dengan anak perempuan yang telah di jaga dari kecil hingga sampai sekarang besarnya dari kami memberikan pendidikan dan segalanya istilahnya pihak laki-laki yang akan menikahi wanita Bugis membeli pendidikan dan segala halnya yang telah keluarga beri kepada anak waitanya, di situlah keluarga perempuan melihat apabila pihak laki-laki sanggup memberi uang panaik yang kami tentukan membuat yakin bahwasannya laki-laki ini sanggup menghidupi anak wanitanya dan anaknya kelak. Memang banyak isu yang terdengar kalau uang panaik ini cenderung tinggi banyak laki-laki yang takut untuk menikahi wanita Bugis dikarenakan tingginya uang panaik tetapi adanya uang panaik ini berguna juga uantuk kehidupan mereka kedepannya apabila sudah menjalani rumah tangga.)

Hasil wawancara diatas bersama bapak Cucek menunjukan bahwasannya uang panaik yang sering dianggap memberatkan bagi orang yang berasal dari suku Bugis khususnya mempelai laki-laki, memiliki makna tersendiri bagi mereka masyarakat dalam suku Bugis. Uang panaik telah ada sejak zaman nenek moyang suku Bugis, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam wawancara di atas, Di samping itu, uang panai juga dianggap sebagai bentuk penghormatan dari seorang pria kepada wanita yang akan ia lamar.

Penghargaan yang diberikan melalui uang panaik merupakan simbol dari kesungguhan seorang pria dalam melamar seorang wanita, sehingga terkait menjalani suatu bahtera rumah tangga mereka akan berpegang teguh akan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Jadi nenek moyang suku Bugis menggap bahwa pemberian uang panaik akan mendorong seorang yang menikah untuk berfikir dua kali jika ingin bermain-main dalam menjalani pernikahannya.

Setelah menganalisis pendapat terkait makna dari uang panaik yang ada dalam suku Bugis, penulis juga meneliti terkait pandangan masyarakat terhadap jumlah besaran Uang yang wajib diserahkan oleh pihak pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita sebagai tanda penghormatan atau kewajiban, berikut adalah wawancara bersama bapak cucek terkait besaran uang panaik yang dikeluarkan sebagai berikut:

“Macam ni firman duet panaik itu macam hantaran, tapi hantaran itu di tentukan keluarga perempuan berape yang harus dikasi dan duet panaik itu kalau adat kami dah ade patokannye sampai ade yang beratos juta. Duet panaik tu menyimbolkan harge diri perempuan yang tinggi ape lagi dalam adat kami buat nentukan berape duet panaik itu di tengok dari sosial nye, pendidikannye, fisiknya, maken tinggi pendidikannye ye maken tinggi juge duet panaiknye. Duet panaik ini nantinye bakal digunekan untok belanje keperluan buat pernikahan man, mungkin sebagian orang yang dari luar suku kami bakal bepiker duet panaik ini salah yang paleng memberatkan buat nikah tapi maksod dari tingginye kan banyak orang yang tak tau.”⁸³

(Seperti ini Firman uang panaik itu seperti hantaran, akan tetapi hantaran itu ditentukan dari keluarga mempelai perempuan berapa nominal yang harus diberikan dan uang panaik didalam Suku Bugis telah menetapkan jumlah tertentu yang harus diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita, dengan beberapa kasus bahkan mencapai ratusan juta. Uang panaik adalah lambang dari harga diri yang sangat dihargai dalam budaya perempuan Bugis. Penentuan jumlah uang panaik didasarkan pada status sosial keluarga, tingkat pendidikan, dan penampilan fisik perempuan tersebut. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan Bugis, maka semakin besar pula nilai uang panaik yang diberikan. Uang panaik akan dipergunakan sebagai uang belanja keperluan pesta pernikahan, kebanyakan orang yang diluar suku bugis befikir bahwa uang panaik ini memberatkan pihak laki-laki dikarenakan nomilannya yang sangat tinggi.)

Berdasarkan beberapa wawancara dari pihak suku Bugis peneliti menarik kesimpulan bahwa uang panaik memang benar ada dan wajib bagi pihak laki-laki yang ingin menikahi perempuan suku Bugis, uang panaik ini bagus dari sisi manfaatnya antara lain uang panaik ini mengangkat drajat perempuan yang akan menikah, menjadi suatu kehormatan bagi keluarga kedua belah pihak apabila uang panaik ini

⁸³ Wawancara bapak Cucek, 7 November 2023 melalui *telephone sellulare* pada pukul 16.30 WIB

terlaksanakan, dan uang panai ini memiliki simbol harga diri seorang perempuan Bugis yang mana harus di junjung tinggi.

Terkait pernikahan menurut suatu adat istiadat memang memiliki suatu ciri khas dan ketentuan masing-masing. Pernikahan menurut Perikatan Adat adalah suatu ikatan yang memiliki dampak hukum berdasarkan norma adat yang berlaku dalam komunitas terkait.⁸⁴

Dalam masyarakat adat, pernikahan memiliki tujuan yang spesifik, baik secara umum maupun khusus, seperti yang telah disebutkan dalam pengertian tersebut. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Secara rinci, berbagai ritual dan persembahan atau syarat-syarat yang menyertai upacara tersebut berfungsi untuk memastikan kelancaran upacara, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Namun, pada akhirnya, semua itu bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan keluarga yang utuh. Setiap kelompok etnis di seluruh dunia pasti memiliki norma, kebiasaan, atau tradisi yang menjadi identitas unik bagi wilayah mereka.⁸⁵ Di dalam komunitas adat suku Bugis yang tinggal di desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hal yang serupa juga berlaku.

Sejak jaman purbakala, masyarakat Indonesia telah dikenal luas sebagai kelompok yang penuh keberagaman. Keberagaman ini mencakup berbagai suku, budaya, agama, ras, dan bahasa yang sangat berbeda satu sama lain. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, dari Sabang hingga Merauke, menciptakan sebuah keragaman yang luar biasa. Hal inilah juga yang menimbulkan potensi besar terjadinya pernikahan antar suku yang ada atau disebut juga dengan pernikahan eksogami.

Pernikahan eksogami adalah sistem pernikahan di mana pasangan calon suami-istri berasal dari kelompok sosial atau budaya yang berbeda. Dalam pernikahan eksogami, individu mencari pasangan di luar lingkungan keluarga atau kelompok sosial mereka. Tujuannya adalah untuk memperluas pergaulan, menghindari keturunan yang terlalu terbatas, dan memperkuat hubungan antara kelompok yang tidak

⁸⁴ Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat* (Jakarta: Palapa, 2003), h. 8

⁸⁵ Wawancara, cucek, *Tokoh Masyarakat Bugis*, Selasa, 21 November 2023.

sama. Pernikahan Eksogami yang berbeda ini dapat dibagi menjadi dua jenis, ialah.⁸⁶

1. Eksogami *connubium asimetris* terjadi ketika dua atau lebih kelompok berperan sebagai pemberi atau penerima dalam pernikahan, seperti yang ditemukan dalam tradisi pernikahan suku Batak dan Ambon.
2. Eksogami *connobium simetris* terjadi ketika dalam dua atau lebih komunitas, terjadi pertukaran pasangan yang setara di antara para pemuda.

Adat adalah cerminan jati diri suatu komunitas, yang menggambarkan perspektif dan tindakan mereka dalam berinteraksi dengan sesama. Adat merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, karena berfungsi sebagai dasar dan acuan bagi segala bentuk pemikiran, tindakan, dan perilaku yang dilakukan. Perbedaan ini juga yang menjadikan pernikahan eksogami suku Bugis menimbulkan pandangan tertentu bagi masing-masing pasangan yang menikah dengan orang suku Bugis. Yang dimaksud pandangan tertentu ini adalah pandangan heran dan rasa keberatan terkait adat pernikahan yang ada didalam suku Bugis.

Pandangan tersebut merujuk kepada budaya adat suku Bugis yaitu pemberian mahar uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh pihak pria kepada keluarga pengantin perempuan sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Mengapa pemberian uang panaik menjadi perhatian khusus karena seringkali bagi orang dari luar suku Bugis merasa budaya adat pemberian uang panaik memberatkan Pihak pria dari luar komunitas Bugis yang berniat untuk mengawini perempuan dari suku Bugis. Karena pemberian uang pannaik tidak hanya berlaku untuk warga masyarakat suku Bugis saja namun juga berlaku kepada mereka warga masyarakat diluar suku Bugis yang menikah dengan wanita suku Bugis, Terutama pria dari luar suku Bugis yang menikahi wanita Bugis, di mana pihak pria memberikan mahar berupa uang panaik kepada pihak wanita. Hal tersebut juga

⁸⁶ SusI Susanti, “*Larangan Pernikahan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi UIN Suska Riau, 2012, 68.

diungkapkan oleh salah satu responden yang penulis wawancarai sebagai berikut:

“Bapak ni bukan suku Bugis yang Bugis istri saya. Waktu bapak nikah dulu itu duet panaik keluarga istri bapak yang nentukan dan keluarga istri bapak bagi tau tentang adat yang haros dilakukan laki-laki, awalnya bapak tekejut dengan duet panaik yang ditentukan same keluarga istri dan sangke bapak panaik itu duet mahar रुपये bukan, yang buat tekejut dengan duet panaik yang ditentukan keluarga istri bapak itu lantaran keluarga istri bapak nentukan dari sosial keluarga die. Tapi bapak dah tak bise cakap lagi lantaran itu dah ketentuan dalam adat istri bapak, tapi bapak sempat nawar ape bise duet panaik itu dikurangkan lantaran bagi bapak dengan duet panaik segitu dan di tentukan karne sosial keluarga bapak agak keberatan dan akhernye setuju dengan penawaran bapak.”⁸⁷

(Bapak tidak orang Bugis akan tetapi istri bapak yang orang suku Bugis. Pada saat bapak menikah dulu uang panaik di tentukan sama keluarga pihak perempuan dan keluarga istri bapak memberitahu terkait adat istiadat yang harus di jalani laki-laki yang ingin menikahi perempuan Bugis, pada awalnya bapak terkejut dengan adanya uang panaik di tentukan oleh keluarga istri bapak dan dikira bapak uang panaik ini seperti uang mahar ternyata berbeda, yang membuat bapak terkejut dengan uang panaik karena uang panaik ditentukan menurut strata sosial dari keluarga istri bapak. Akan tetapi dikarenakan itu sudah menjadi keharusan yang bapak penuhi dalam adat istri bapak makanya bapak penuhi, tetapi dari bapak apa bisa uang panaik itu di tawar dikarenakan uang panaik yang begitu tinggi menurut bapak sangat berat apalagi ketentuan panaik di lihat dari strata sosial keluarga dan pada akhirnya dari keluarga istri bapak setuju dengan penawaran yang bapak ajukan.)

Wawancara diatas menunjukan bagaimana pernikahan eksogami menimbulkan berbagai pandangan dan persepsi dikarenakan perbedaan norma dan adat yang berlaku, apalagi aturan tersebut diluar kebiasaan

⁸⁷ wawancara bapak Sakirin hari Kamis tanggal 14 September 2023 melalui *telephone selluler* pada pukul 14.00 WIB.

yang berlaku pada umumnya yang dirasa menyulitkan dan memberatkan bagi orang yang menjalankan. Namun ada juga pandangan lain yang merasa hal tersebut bukan menjadi problem, namun kembali lagi situasi dan kondisi seseorang juga mempengaruhi persepsi dan sikap bagi yang tidak mampu memenuhi akan merasa keberatan, bagi yang mampu bisa jadi merasa wajar dan tidak ada kontradiktif dengan perbedaan budaya adat tersebut. Seerti responden yang penulis wawancarai berikut:

“Macam mane ye man saye nak jelaskan tentang hal duet panaik ni, duet panaik ni memang ade pade pernikahan buges dan saye melakukannye, ye pade saat itu saye tak keberatan dengan yang ditentukan keluarga istri saye dan kebetulan tak terlalu tinggi juge duet panaiknye, saye tak keberatan itu karne saye ade duet segitu dan saye mampu. Ape lagi panaik ini adat yang haros saye jalani lantaran istri saye orang buges. Tapi di tengok dari pernikahan suku saye melayu ye mungkin agak tekejot lantaran adat saye tak ade yang namnye panaik.”⁸⁸

(Gimana ya man saya mau jelasin tentang uang panaik ini, uang panaik ini memang ada pada saat pernikahan saya dan saya memenuhi tanggung jawab itu, pada saat penentuan panaik itu saya tidak keberatan dan panaik yang di minta sama keluarga istri saya kebetulan tidak terlalu tinggi uang panaiknya, saya tidak keberatan karena saya memiliki uang yang di minta oleh keluarga istri saya. Apalagi uang panaik ini sudah menjadi adat istiadat orang Bugis dan panaik ini wajib adanya, akan tetapi kalau dilihat dari pernikahan suku saya yaitu suku melayu emang tidak ada yang namanya uang panaik ini.)

Bapak Bobby mengungkapkan dalam hasil wawancara diatas bahwa dia tidak merasa keberatan terkait adanya aturan adat atau budaya adat pemberian uang panaik yang diberlakukan pada saat dia menikahi istrinya yang merupakan warga masyarakat suku Bugis dari desa Sungai Sebesi, wilayah Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Memang jika dipahami, bapak Bobby ini adalah orang yang berasal dari

⁸⁸ wawancara bapak Bobby pada hari Minggu, 19 November 2023 melalui *telephone cellular* pada pukul 19.00 WIB

keluarga yang cukup mampu sehingga terkait aturan adat pemberian uang panaik yang diberlakukan dirasa tidak memberatkan baginya.

Jadi dalam pernikahan eksogami yang ada dalam suku Bugis terhadap budaya adat pemberian uang panaik, setelah penulis amati memiliki beberapa realitas sikap lintas adat, diantaranya adalah:

1. Orang diluar suku Bugis sebagian besar merasa keberatan dan kaget terkait budaya adat pemberian uang panaik karena besaran uang yang harus diberikan seringkali berjumlah fantastis.
2. Budaya adat pemberian uang panaik menjadi salah satu budaya yang menambahkan syarat dalam pernikahan diluar aturan syari'at agama islam dan undang-undang.
3. Pernikahan eksogami dengan suku Bugis memberatkan pria calon pengantin yang berasal dari suku yang berbeda dan tidak memiliki tradisi yang sama dengan yang ada dalam budaya suku Bugis.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Panaik Pada Pernikahan Eksogami Suku Bugis di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Setelah menganalisis dalam bagaimana pendapat tokoh masyarakat desa Sungai Sebesi terkait pemberian uang panaik pada pernikahan eksogami suku Bugis maka penulis akan menganalisis bagaimana Analisis perspektif hukum Islam terkait praktik pemberian uang panaik dalam pernikahan antar suku Bugis. Uang panaik dalam pernikahan suku Bugis bukanlah merupakan mahar, melainkan sejumlah uang yang diberikan sebagai biaya untuk pelaksanaan walimah. Walimah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti "al-jam'u" atau pertemuan. Ini merujuk pada momen ketika suami dan istri berkumpul bersama, diikuti oleh kehadiran keluarga, kerabat, serta tetangga yang turut hadir. Walimah berasal dari kata **وليمة** yang merujuk pada hidangan pernikahan, yakni makanan yang disiapkan khusus untuk merayakan acara pernikahan, atau bisa pula

diartikan sebagai hidangan untuk para tamu undangan atau pihak lain yang hadir.⁸⁹

Jika memang uang panaik adalah bukanlah sesuatu yang terkait dengan mahar menurut pandangan hukum Islam, Mahar sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak berwujud, yang disesuaikan dengan keinginan calon pasangan atau kesepakatan yang telah dibuat bersama. Mahar adalah suatu pemberian yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, yang sifatnya wajib menurut hukum.⁹⁰ Suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya sebagai tanda kesediaan dan kesiapan untuk memberikan nafkah fisik kepada istri dan keturunannya. Jika mahar hanya dianggap sebagai simbol atau sekadar formalitas, jumlah yang kecil pun tidak akan menjadi masalah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, 'Mahar terbaik adalah yang paling ringan.' Hadits ini mengajarkan bahwa masalah mahar tidak boleh menjadi beban berat bagi pria. Namun, tidak ada halangan bagi pria yang mampu untuk memberikan mahar sebanyak mungkin kepada calon istrinya. Pernikahan sejatinya bukanlah transaksi perdagangan, dan mahar tidak bisa dipandang sebagai nilai atau harga seorang Perempuan.⁹¹

Perempuan (4:20)

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ٢٠
وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah

⁸⁹ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2013, hlm 131

⁹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.260

⁹¹ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hal.88.

bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."⁹²

Ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan sebelumnya memberikan bukti yang jelas sebagai landasan hukum yang kokoh, yang mewajibkan seorang pria untuk dengan tulus membayar mahar kepada wanita yang akan dinikahinya, demi memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan ditegakkan sejak awal. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan mengenai batas minimal jumlah mahar. Tepung yang berderai, cincin logam, dan sepasang sandal ganda sudah memadai untuk dikatakan sebagai tanda pengantin/mahar. Memberikan mahar secara berlebihan dianggap tidak dianjurkan karena hal tersebut cenderung mengurangi berkah, bahkan seringkali menambah kesulitan. Jika seorang wanita menerima ilmu seorang pria dan hafalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar, maka hal tersebut diperbolehkan.

Pada dasarnya, mahar bukanlah tujuan utama. Jangan berlebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, karena yang lebih mulia di dunia dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah SWT adalah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Rasulullah SAW, ketika beliau menikahi istri-istrinya dan menikahkan putri-putrinya, mahar yang diberikan tidak melebihi 1 dirham.⁹³ Menurut keterangan diatas mahar saja yang hukumnya wajib sebisa mungkin dilakukan dengan tidak berlebih-lebihan.

Buku-buku fiqih para ulama, baik yang dari zaman dulu maupun yang sekarang, tidak akan pernah mencantumkan pembahasan mengenai konsep uang panaik dalam tulisan mereka. Uang panaik' adalah istilah yang hanya ada dalam budaya suku Bugis, yang telah menjadi tradisi dan bahkan dianggap suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam prosesi pernikahan. Namun, jika kita menelaah tujuan dan peran uang panaik, akan terbuka pemahaman mengenai keselarasan dan kesesuaian yang terkandung dalam pembahasan walimah dalam kitab fiqih, serta keselarasan dengan hadits-hadits Rasulullah Saw.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h. 81

⁹³ Ali Yusuf As-Subki *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta: 2012) h. 175

Rasulullah Saw. dengan sangat jelas dan tegas memerintahkan agar hal itu dilakukan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa segala perintah yang diberikan oleh Rasulullah Saw. termasuk dalam kategori sunnah.

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

*“Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.”*⁹⁴

Disebutkan dalam hadits Buraidah, ia mengatakan: “Tatakala ‘Ali meminang Fathimah, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

على العريس أن يقيم الوليمة

*“Pengantin pria harus menyelenggarakan walimah”*⁹⁵

‘Urf yang bertolak belakang dengan nash, mengakibatkan ketidakmungkinan penerapan hukum yang terkandung dalam nash tersebut. Dalam konteks pemberian uang panaik maka apabila uang panaik yang di ajukan pihak perempuan jumlahnya padahal secara hukum islam tidak ada perintah untuk membayar uang panaik pada saat akan melaksanakan pernikahan. Dikhawatirkan pembayaran uang panaik akan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan baru. Kondisi ini sesungguhnya memperkokoh keberlakuan ‘Urf yang sah, karena jika bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang tegas dan jelas, maka ‘Urf tersebut dianggap rusak dan tidak dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan suatu hukum.

Pandangan hukum Islam terhadap panaik dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis menunjukkan bahwa penerapan panaik dalam komunitas Muslim Bugis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, tidak ada aturan yang secara rinci dan spesifik mengatur jumlah, bentuk, dan penetapan mahar. Hukum Islam hanya mengedepankan prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam menentukan mahar. Berlawanan dengan pandangan Durkheim, kenyataan sosial justru mengungkapkan bahwa dengan adanya panaik, tantangan dan kesulitan yang biasa muncul dalam proses pernikahan

⁹⁴ HR. Al-Bukhori, <https://almanhaj.or.id/2374-walimah- pesta-pernikahan.html>

⁹⁵ Fat-h al-Baari (IX/230). <https://almanhaj.or.id/2374-walimah- pesta-pernikahan.html>

malah memberikan manfaat yang dirasakan oleh kedua pihak yang terlibat.⁹⁶

Uang panaik pada pernikahan adat suku Bugis menimbulkan sebuah pernikahan yang berjalan dengan lancar, dan orang-orang akan memberikan pujian yang sangat positif terhadap pernikahan tersebut. Panaik tidak selalu berdampak buruk, namun dampak negatifnya bisa menjadi beban berat bagi seseorang jika jumlah uang yang diminta terlalu besar, namun uang panaik memiliki maksud yang baik diantaranya, melihat kesungguhan laki-laki yang akan meminang perempuan Bugis, menjadi kehormatan antara dua belah pihak yang akan menikah, untuk kelangsungan rumah tangga yang baik. Untuk itu uang panaik termasuk kedalam '*Urf sahih* tujuan utamanya adalah untuk menanggulangi kerusakan dan meraih kebaikan yang akan muncul.

Seperti yang telah diuraikan pada bab II, syarat-syarat '*Urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum meliputi: tidak boleh bertentangan dengan nash yang jelas dan tegas, harus bersifat umum dan diterima luas, serta berlaku sepanjang masa tanpa batas waktu. '*Urf Sahih* adalah tradisi atau kebiasaan yang sah, sesuai dengan hukum agama, dan telah menjadi praktik umum di masyarakat, di mana penerapan hukuman tersebut selaras dengan aturan yang ada, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban yang wajib. Dapat dikategorikan sebagai '*Urf Shahih* (tradisi yang benar) karena mencerminkan kehati-hatian yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian atau bahaya yang mungkin timbul.

⁹⁶ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2013, hlm 145

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam dan ulasan yang telah dilakukan, disarikan kesimpulan penelitian yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pendapat Masyarakat terhadap uang panaik pada pernikahan eksogami suku Bugis Di kawasan pedesaan Sungai Sebesi, yang terletak di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sangatlah peting. pernikahan eksogami yang ada dalam suku Bugis terhadap budaya adat pemberian uang panaik, setelah penulis amati memiliki beberapa realitas sikap lintas adat, diantaranya adalah:
 - a) Orang diluar suku Bugis sebagian besar merasa keberatan dan kaget terkait budaya adat pemberian uang panaik karena besaran uang yang harus diberikan seringkali berjumlah fantastis dan diluar kemampuan mereka.
 - b) Orang suku Bugis berpendapat kalau uang panaik sudah menjadi syarat wajib untuk menikah, uang panaik untuk mengukur keseriusan laki-laki kepada perempuan, menjadi kehormatan bagi kedua belah pihak dan mengangkat drajat Perempuan
 - c) Budaya adat pemberian uang panaik menjadi salah satu budaya yang menambahkan syarat dalam pernikahan diluar aturan syari'at agama islam dan undang-undang.
 - d) Perkawinan eksogami dengan suku Bugis mewajibkan calon pengantin pria memberi uang panaik walaupun berasal dari suku lain yang tidak memiliki budaya uang panaik seperti yang berlaku didalam budaya suku Bugis.
2. Walaupun uang panaik adat pernikahan suku Bugis menjadi kewajiban dalam pernikahan eksogami, namun dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pemberian uang panaik dalam pernikahan, Uang panaik sesungguhnya dimaksudkan sebagai simbol dari usaha dan dedikasi luar biasa calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, sebagai bukti kesungguhan hatinya dalam

hubungan tersebut, serta menjadi simbol kehormatan yang diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan. Karena itu, kebiasaan yang sah menurut *Urf Al-Sahih* dipandang sebagai adat yang tidak bertentangan dengan nash atau syariat Islam, dengan tujuan untuk menghindari kerusakan dan meraih manfaat yang diinginkan. Hubungan yang penuh keakraban dan keharmonisan pun tercipta.

B. Saran

Dari hasil pembahasan secara keseluruhan, ada kesempatan ini, penulis merasa perlu untuk mengemukakan sejumlah saran yang sangat penting berkaitan dengan uang panaik pernikahan eksogami adat suku Bugis sebagai berikut:

1. Meskipun uang panaik pada pernikahan eksogami suku Bugis dianggap sebagai metode yang lumayan memberatkan tetapi bagi penulis hal ini dampak baiknya lebih besar dari pada dampak buruknya. Selain itu metode pemberian uang panaik ini memiliki kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan.
2. Bagi masyarakat suku Bugis khususnya di desa Sungai Sebesi hendaknya terus berupaya untuk menjaga tradisi uang panaik ini yang sudah membudaya sejak zaman dulu, tetapi dengan tidak melupakan nilai-nilai agama. Sehingga dengan demikian nilai-nilai budaya dan agama akan berjalan berdampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2011). *Romantika Memahami Hukum Perkahwinan Kawin Muda*. Malang: Pustaka Imam Bonjol.
- Adiningsih, A. M. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Pernikahan Adat Bugis*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Agama, K. (2007). *Al-Qur‘‘an Dan Terjemahnya*. Bogor: Syamil Qur'an.
- Al-Anshari, Z. (2013). Fathul Wahab. Semarang: CV. Toha Putra.
- Al-Syafi'i, M. b. (1996). *Al-Umm juz VII*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Aminudin, S. A. (1999). *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amrullah, A. S. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Multaam .
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shan'ani, M. I. (1993). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Beirut: Dar Al-Kutub.
- Avita, N. (2019). *Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukumislam(Studi Kasus Pernikahan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone*. Jakarta: UIN Syarif Hidayah.
- Ayyub, S. H. (2004). *Fikih Kelurga*. Jakarta Timur: Graha Insan Cita.
- Ayyub, S. H. (2012). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bakar, T. A. (1992). *Khifayatul Ahyar*. Semarang: CV.Toha Putra.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah. Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Learning Center*.
- Bungin, B. (2012). *Metode-Metode Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Mutiara Indonesia.
- Djazuli, A. (2005). *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- dkk, A. A. (2017). *Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage Bugis Reteh District Comonity Indragiri Hilir*. Riau: Universitas Riau.
- dkk, H. T. (2009). *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendi, S. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. FKU,

- H. (2021). Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Ghozaly, A. R. (2003). Fiqh Munakahat. 2003: Prenada Media.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- H.M.A. Tihami, S. S. (2013). Fikih Munakahat. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- H.M.A. Tihami, S. S. (2013). Fikih Munakahat. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hadikusuma, H. (2003). Pernikahan Adat. Jakarta: Palapa.
- Hajra Yansa, d. (2014). Uang panaik“ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya siri“ pada Pernikahan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. PENA, 3.
- Harahap, H. T. (2010). Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam. Mesir: Universitas Al-Azhar.
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasbi Indra, I. A. (2004). Potret Wanita Shalehah. Jakarta: Penamadani.
- Huberman, B. M. (1992). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: UIP.
- Ibrahim, J. E. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, D. A. (2007). AL-Quran dan Terjemahan. Bandung: Sygma.
- Irwan. (2013). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Blogspot .
- Ishaq, A. A. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: 1996.
- Khairi. (2004). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin. Yogyakarta: IAIN Suka Yogyakarta.
- Khallaf, A. W. (1956). Ilmu Ushul Fiqh. Beirut: Maktabah Da'wah al-Islamiyah.
- Koengtjaraninggrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Latif, S. (2016). Fikih Perkawinan Bugis Tellunpotcoe. Tangerang Selatan: Gaung Persada Press.
- Lestary, R. E. (2016). Mitos dalam Upacara Uang Panaik Masyarakat Bugis Makassar. Jember: Universitas Jember.
- Mardani. (2011). Hukum Pernikahan Islam: di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marling, N. H. (2017). Uang Panak Dalam Tinjauan Syari'ah. Ilmu Hukum dan Syari'ah, 48.

- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudhlor, Z. (2003). *Memahami Hukum Perkahwinan*. Bandung: Mujahid Press.
- Muhajir, A. (2017). *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' panaik*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mujiburrahman, M. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Nasution, Z. (2023). *Metode Penelitian Naturalisyik Kualitatif* . Bandung: Tarsito Express.
- Nisa', A. D. (2020). Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis (Shifting Endogamy Marriage System of Bugis Ethnic Society. *Al-Qalam* , 71-71.
- Ramulyo, I. (2004). *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjidi, L. (1982). *Hukum Pernikahan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rezkie, S. M. (2020, September Selasa). *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*. p. 9. Rusyd, I. (1990). *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV. Asy-syifa.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Soemitro, R. H. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Pernikahan*. Yogyakarta: Ilmu Kencana .
- Subekti dan R, T. (1978). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Pengambilan Data*. Bandung: Alfabeta.
- Sukri, P. (2009). *Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam*. Palu: IAIN Palu.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

- Susanti, S. (2012). Larangan Pernikahan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam'. Riau: UIN SUSKA RIAU.
- Susanti, S. (2021). Larangan Pernikahan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam. Riau: UIN Suska Riau.
- Suyitno, A. T. (2006). Dasar-Dasar Penelitian. Surabaya: Elka.
- Syarifuddin, A. (2009). Hukum Pernikahan Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Tavris, W. a. (2007). Psikologi. Jakarta: Erlangga.
- Thohir, A. (2004). Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Uwaidah, S. K. (2000). Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Widhana, M. F. (2021). Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab-Bugis Di Kab. Pinrang. Parepare: IAIN Parepare.
- Yayuk Basuki, d. (2017). Uang Pank' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makasar Sulawesi Selatan. PENA, 526.
- Zumrotun, S. (2014). Perkembangan Pola Pernikahan Endogami: Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Salatiga: STAIN Salatiga.

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Harisma melalui telephone



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Nurhaliza melalui telephone



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Sakirin melalui telephone



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Bobby melalui telephone

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5934/Un.10.1/K/PP.00.09/09/2023

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

Kantor desa Sungai Sebesi
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Firman Syah

NIM : 1902016034

Tempat, Tanggal Lahir : Kundur Karimun, 09 Juni 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Semester : IX (Sembilan)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

***"Ketidakberlakuan Uang Panaik Pada Pernikahan Eksogami Suku Bugis
Prespektif 'Urf (studi kasus Bugis Melayu)"***

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 4 September 2023

Dekan
Kabag Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Firman Syah (081371293260)

LAMPIRAN II

1. Wawancara Tokoh Adat

- 1) Apa yang dimaksud dengan uang panaik dalam adat pernikahan suku Bugis?
- 2) Sejak kapan tradisi pemberian uang panaik ini dilakukan oleh masyarakat suku Bugis?
- 3) Apa yang menjadi latar belakang pemberian uang panaik kepada perempuan suku Bugis?
- 4) Bagaimana tata cara dalam penentuan uang panaik?
- 5) Apakah dalam adat suku Bugis mengatur terkait besaran panaik yang harus diberikan laki-laki?
- 6) Bagaimana pandangan anda terkait tradisi pemberian uang panaik?
- 7) Bagaimana pandangan anda terkait penentuan uang panaik yang diukur dari beberapa factor?

2. Wawancara Pelaku Pemberi Uang Panak

- 1) Apakah anda pernah melaksanakan pemberian uang panaik pada saat menikah?
- 2) Kapan peristiwa itu terjadi?
- 3) Berapa jumlah uang panaik yang harus anda berikan?
- 4) Bagaimana pendapat anda terkait peristiwa adanya uang panaik pada saat ingin menikahi perempuan suku Bugis?
- 5) Apa yang anda lakukan setelah ditetapkannya jumlah uang panaik yang harus diberikan?

3. Wawancara Pelaku Penerima Uang Panaik

- 1) Apakah anda pernah melakukan permintaan uang panaik?
- 2) Kapan uang panaik itu dilakukan?
- 3) Apakah berhasil atau tidak permintaan uang panaik yang anda lakukan?
- 4) Bagaimana proses uang panaik yang anda lakukan?
- 5) Apa alasan anda melakukan uang panaik itu?
- 6) Berapa jumlah uang panaik yang anda tentukan?
- 7) Bagaimana respon pihak mempelai laki-laki setelah ia mendengar jumlah uang panaik yang anda tentukan?

RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firman Syah

Tempat/Tanggal Lahir : Kundur Karimun, 09 Juni 2000

Alamat : Parit Serinanti, Kecamatan Kundur,
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

No. Telepon : 081371293260

Kebangsaan : Warga Negara Indonesia (WNI)

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Formal : S-1 FSH UIN Walisongo Riwayat Pendidikan

1. SDN 009 Sungai Ungar
2. SMPN 02 Kundur
3. SMA 03 Kundur
4. S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 1 Juni 2024

Firman Syah
NIM:1902016034